


**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 DALAM PRODUK  
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MUB (MODAL USAHA  
BAROKAH) PADA BMT (*BAITUL MAAL WAT TAMWIL*)  
UGT (USAHA GABUNGAN TERPADU)  
NUSANTARA CAPEM PUGER**



Oleh:

Ildayatur Rofiah  
NIM: 205105030024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MARET 2024**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 DALAM PRODUK  
PEMBIAYAAN MURABAHAH MUB (MODAL USAHA  
BAROKAH) PADA BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL)  
UGT (USAHA GABUNGAN TERPADU)  
NUSANTARA CAPEM PUGER**



**SKRIPSI**

Oleh:

**Ildayatur Rofiah**  
NIM: 205105030024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

**Mariyah Ulfa, M.E.I**  
NIP. 197709142005012004

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 DALAM PRODUK  
PEMBIAYAAN MURABAHAH MUB (MODAL USAHA  
BAROKAH) PADA BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL)  
UGT (USAHA GABUNGAN TERPADU)  
NUSANTARA CAPEM PUGER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal: 04 April 2024

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Retna Anggitaningsih, SE., MM. CRMP**

NIP. 197404201998032001

Sekretaris



**Mashudi, M.E.I.**

NUP. 201603134

Anggota:

1. Dr. H. Fauzan S.Pd., M.Si,

2. Mariyah Ulfa, M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




**Dr. H. Ubaidillah, M.Ag**

NIP. 19681226199603100

## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah [2]:275).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Fattah dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 25.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa terlaksanakan. Sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Orang tua saya Bapak (Sama'udin) dan Ibu (Sari) yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada saya, serta yang membiayai pendidikan saya sampai saat ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan barokah.
2. Abah saya tercinta (Alm H. Buang) dan umi saya (Hj. Naidah) yang selalu mendokan saya dan memberikan semangat kepada saya.
3. Kakak saya (Alfiatus Sakdiyah) dan adik saya (Faiqotul Hasanah dan Iftitah Nur Karimah) yang selalu mendoakan dan mendukung serta memberikan semangat sampai saat ini.
4. Semua keluarga yang telah membantu mendokan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Mariyah Ulfa, M.EI yang senantiasa membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Teman dekat saya (Nindia Oktaviana) yang selalu terus memberikan *support* dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Teman-teman kelas Akuntansi Syariah 4 yang senantiasa saling menyemangati dan membantu selama proses penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada semua member NCT (Jaehyun, Mark, Jaemin, Taeyong, Haechan, Jeno, Lucas, Jisung, Yuta, Xiaojun, Chenle, Renjun, Johnny, Winwin, Ten, Henderry) dan EXO (Do Kyung Soo, Chan-yeol, Sehun, Baekhyun, Kai, Suho, Xiumin, Chen, Lay) yang telah menemani, menghibur, memotivasi, dan memberikan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuansa persaudaraan seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun, dengan pertolongan Allah SWT, serta semangat dan doa dari semua pihak, skripsi ini berhasil diselesaikan. Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Mariyah Ulfa, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan semangat, bimbingan, pengarahan, dan ilmu yang diberikan sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.
6. Ibu Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd., M.pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing mulai dari awal masuk kuliah sampai saat ini.
7. Bapak Fathul Muin selaku Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Puger yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berkenan memberikan ilmu dan wawasan untuk penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang tentunya telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembacanya.



## ABSTRAK

**Ildayatur Rofiah, Mariyah Ulfa, M.E.I, 2024:** *Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Produk Pembiayaan Murabahah Modal Usaha Barokah Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Puger.*

**Kata kunci:** *Murabahah, PSAK No. 102, BMT UGT Nusantara Capem Puger.*

PSAK singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang merupakan panduan yang digunakan oleh para akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu standar PSAK yaitu PSAK No. 102, menjelaskan bahwa *murabahah* merupakan proses penjualan barang dengan harga jual yang terdiri dari harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam proses ini, penjual juga diwajibkan untuk mengungkapkan harga perolehan barang kepada pembeli.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah sistem pembiayaan *murabahah* dalam produk MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger? 2) Bagaimana penerapan PSAK No 102 dalam pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan *murabahah* Modal Usaha Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Puger. 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 102 dalam pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Puger.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Puger. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dan keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem dalam pembiayaan MUB yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Puger sudah sesuai dengan teori yang sudah ada dan terperinci. 2) Pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan PSAK No. 102. Hal ini dikarenakan denda atau margin tambahan yang dikenakan nasabah tidak dialokasikan atau dicatat sebagai dana kebajikan, melainkan diakui sebagai pendapatan atas margin tambahan.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	22

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
	B. Lokasi Penelitian .....	37
	C. Subyek Penelitian.....	37
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
	E. Analisis Data .....	39
	F. Keabsahan Data .....	41
	G. Tahap-Tahap penelitian .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
	A. Gambaran Obyek Penelitian.....	44
	B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
	1. Sistem Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam Produk MUB (Modul Usaha Barokah) di BMT UGT Nusantara Capem Puger .....	53
	2. Penerapan PSAK 102 dalam Pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger.....	69
	C. Pembahasan Temuan .....	112
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
	A. Kesimpulan.....	142
	B. Saran.....	143
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>144</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>147</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan MUB Tahun 2021-2023.....	6
Tabel 2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 4.1	Margin Pembiayaan MUB .....	58
Tabel 4.2	Laporan Laba Rugi BMT UGT Nusantara Capem Puger .....	98
Tabel 4.3	Laporan Neraca BMT UGT Nusantara Capem Puger.....	102
Tabel 4.4	Analisis Perbandingan Pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger dengan PSAK No 102 .....	106



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Puger .....	48
Gambar 4.2 Proses Pengajuan Pembiayaan MUB .....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan syariah telah menjadi alternatif utama bagi setiap orang yang ingin melakukan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Saat ini, terjadi peningkatan yang signifikan dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, hal ini dapat ditandai dengan adanya berbagai macam jenis produk keuangan yang berlabel syariah.<sup>2</sup>

Akuntansi syariah di Indonesia pada saat ini semakin diterapkan, karena banyaknya jumlah sektor perekonomian yang menganut prinsip-prinsip syariah Islam. Fenomena ini mencerminkan perkembangan akuntansi syariah sebagai bagian dari ideologi masyarakat Islam dalam mengelola kehidupan sosial-ekonomi mereka. Akuntansi syariah merupakan cabang baru dalam bidang akuntansi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, dan sering disebut juga sebagai akuntansi Islam.<sup>3</sup>

Perkembangan lembaga keuangan syariah sejalan dengan berkembangnya rencana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), hal ini dikarenakan setiap entitas bisnis tidak dapat menghindari proses pencatatan akuntansi. Semua entitas bisnis memiliki tanggung jawab untuk mencatat aktivitas-aktivitas akuntansi mereka, yang kemudian menjadi

---

<sup>2</sup> Irsyadi Zain dan Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 3.

<sup>3</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), 38.

landasan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan.<sup>4</sup>

Hubungan antara lembaga keuangan syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) syariah sangat erat. Kehadiran PSAK syariah akan mendorong pembentukan sistem akuntansi yang baik, yang pada nantinya akan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Kematangan PSAK syariah akan membawa dampak positif bagi perkembangan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.<sup>5</sup>

PSAK syariah merupakan pedoman bagi entitas yang melakukan transaksi syariah, termasuk lembaga syariah maupun non-syariah.<sup>6</sup> Sebagai contoh BMT UGT Nusantara, lembaga keuangan syariah di Indonesia yang harus mematuhi PSAK syariah yang berlaku. PSAK Syariah ini menjadi acuan bagi BMT UGT Nusantara dalam menyusun laporan keuangan, sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan untuk memahami isi laporan tersebut. Dengan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang telah ditetapkan, BMT UGT Nusantara dapat membangun *good governance* (tata kelola yang baik) di dalam organisasinya.

BMT UGT Nusantara adalah salah satu koperasi di Indonesia yang bergerak pada bidang koperasi syariah. Sama seperti pada koperasi biasanya, BMT UGT Nusantara juga memiliki peran sebagai pengumpul dan pemberi

---

<sup>4</sup> Yosi Aryanti, *Manajemen Perbankan Syariah* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 35.

<sup>5</sup> Renny Wulandari, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Di Pontianak," *Jurnal Repository* 2, no. 1, (2019): 2.

<sup>6</sup> Ananta Delyana, Silvi Indah, dan Wisnu Handika, "Perspektif Akuntansi Syariah: Teori dan Penerapannya," *Journal Economics Technology an Entrepreneur* 2, No. 1 (Maret 2023): 25, <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/>.

dana kepada masyarakat. BMT UGT Nusantara menawarkan berbagai macam jenis produk kepada masyarakat, seperti produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk layanan dan jasa.<sup>7</sup>

Produk Pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara telah menjadi pilihan yang sangat disukai oleh Masyarakat Indonesia karena tingkat minat yang tinggi terhadapnya. Tidak heran jika kegiatan pembiayaan menjadi pilar utama dalam BMT UGT Nusantara. Pembiayaan *murabahah* menjadi produk pembiayaan yang paling banyak dipilih oleh nasabah. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa alasan kenapa pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah, diantaranya: 1) Pembiayaan *murabahah* sudah dikenal luas oleh masyarakat daripada pembiayaan lainnya. 2) Kemudahan mendapatkan persetujuan, karena harga jual barang sudah ditentukan dari awal, sehingga dapat meminimalkan risiko dan ketidakpastian. 3) Transparansi harga, karena dalam pembiayaan *murabahah* harga jual barang sudah ditetapkan di awal, sehingga nasabah mengetahui secara jelas berapa jumlah yang harus mereka bayar. Ini memberikan transparansi yang tinggi dan memungkinkan nasabah untuk membuat perencanaan keuangan yang lebih baik. 4) Komitmen bersama, pembiayaan *murabahah* melibatkan kesepakatan tentang harga jual barang antara BMT dan nasabah. Ini menghasilkan kesan bahwa kedua pihak memiliki kepentingan yang sejalan dalam transaksi tersebut, sehingga

---

<sup>7</sup> Annisa Nur'aini Widya Sari, Aisyah Asshidiqiyah, dan M. F. Hidayatullah, "Analisis Risiko dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba'i Al Wafa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota," Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no 1 (Januari 2024): 42, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm>.



memperkuat rasa kepercayaan dan kemitraan antara nasabah dan lembaga keuangan. 4) Ketersediaan berbagai pilihan, BMT biasanya menawarkan berbagai jenis pembiayaan *murabahah* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari pembiayaan modal usaha hingga kebutuhan konsumtif lainnya.<sup>8</sup>

Sekarang ini banyak pelaku usaha yang mengambil berbagai macam pembiayaan, terutama bagi mereka yang beroperasi di tingkat mikro, kecil, dan menengah. Tujuan para pelaku bisnis mengambil pembiayaan adalah untuk pengembangan dan pertumbuhan usaha, modal kerja, inovasi dan peningkatan efisiensi, kesempatan bisnis untuk membuka bisnis jenis baru, dan bisa juga untuk menciptakan lapangan kerja.<sup>9</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis, banyak institusi keuangan syariah yang menyediakan beragam produk pembiayaan, contohnya adalah BMT UGT Nusantara yang menawarkan produk Modal Usaha Barokah (MUB). Produk MUB ialah sebuah produk yang menyediakan pembiayaan modal usaha kepada para pelaku usaha, dengan tujuan membantu para pengusaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya.<sup>10</sup>

Pembiayaan *murabahah* dalam produk MUB di BMT UGT Nusantara harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

---

<sup>8</sup> Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Puger, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2023.

<sup>9</sup> Zamharir, Tarmizi, dan Taufik Ridho, "Pengaruh Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jelutung Pada Bank BSI KC Gatot Subroto Kota Jambi," *Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset* 2, no. 1 (Januari 2024): 12-13, <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.463>.

<sup>10</sup> Euis Naely Minatika, Purwanto, dan Achmad Labib, "Peran Pembiayaan *Murabahah* Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mendukung Perkembangan Usaha Mikro," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (Maret 2024): 1-3, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.2957>.

(PSAK) No. 102. PSAK No. 102 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi *murabahah*. Dengan menyesuaikan PSAK No. 102 dalam pembiayaan *murabahah* MUB, maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan informatif.

Peneliti memilih BMT UGT Nusantara Capem Puger karena koperasi ini merupakan satu-satunya koperasi syariah yang terletak di Kecamatan Puger. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Puger memperoleh penghidupan dari profesi sebagai nelayan, serta modal untuk mencari ikan juga cukup besar. Selain itu, ikan hasil tangkapan nelayan sudah banyak dikelola menjadi produk baru, seperti ikan pindang, ikan sarden, kerupuk ikan, terasi, dan lain sebagainya. Para pelaku UMKM di Kecamatan Puger juga semakin meningkat, hal ini bisa dilihat dari jumlah para pelaku UMKM di Puger yang sudah mencapai angka seribu lima ratus ke atas pada akhir Desember 2023.<sup>11</sup> Selain pembiayaan yang tidak mengandung unsur riba, margin dalam pembiayaan MUB lebih rendah daripada margin di koperasi lain. Contohnya adalah margin dalam koperasi MBK (Mitra Bisnis Keluarga) sebesar 2,8% perbulannya, serta plafond pembiayaannya hanya 3 juta sampai 10 juta, dan jangka waktunya 1 sampai 2 tahun.<sup>12</sup> Sedangkan margin yang ditetapkan dalam pembiayaan MUB di BMT Puger adalah 3% (plafond 30-50 juta, tenor 4-6 bulan), 2,4% (plafond diatas 10 juta, tenor 4 bulan - 3tahun), 2,5% (plafond 1-10 juta, tenor 4 bulan - 3 tahun), dan 2%

---

<sup>11</sup> Heru sebagai Staff Pengadministrasian umum di Kecamatan Puger, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Oktober 2024.

<sup>12</sup> Fina sebagai Staff Penagihan Koperasi MBK (Mitra Bisnis Keluarga), diwawancara oleh penulis, Jember 20 April 2024.

(plafond di atas 10 juta, tenor 3 tahun).<sup>13</sup> Untuk nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger yang sudah mengambil pembiayaan MUB berkali-kali dan pembayaran angsurannya bagus atau tepat waktu, maka margin pembiayaannya bisa diturunkan lebih rendah dan hal itu sesuai kesepakatan bersama nantinya. Dari data penetapan margin yang dikenakan, tidak heran jika penduduk di Kecamatan Puger lebih banyak memilih pembiayaan MUB di BMT Puger. Semakin banyak modal yang dibutuhkan nelayan untuk mencari ikan, semakin banyaknya UMKM di Puger yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan modal usaha.

Banyaknya konsumen atau nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger dari tahun 2021 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan MUB Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah nasabah pembiayaan MUB
2021	375
2022	595
2023	650

*Sumber: BMT UGT Nusantara Capem Puger*

Informasi yang terdapat dalam tabel di atas mengindikasikan bahwa nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger pada tahun 2021 sebanyak 375 nasabah, pada tahun 2022 ada 595 nasabah, dan pada tahun 2023 ada 650

<sup>13</sup> Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Puger, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2023.

nasabah. Sehingga dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger mengalami kenaikan setiap tahunnya.<sup>14</sup>

Kebutuhan para pelaku usaha terhadap modal usaha yang semakin meningkat, serta nasabah pembiayaan MUB juga semakin meningkat di BMT Puger, maka hal ini dapat menarik peneliti untuk melakukan studi terhadap salah satu jenis pembiayaan yang tidak melibatkan konsep riba atau bunga, seperti pembiayaan MUB.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi mendalam tentang produk pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger. Dalam hal ini penulis akan meneliti dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* Modal Usaha Barokah Pada BMT UGT Nusantara Capem Puger.”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimanakah sistem pembiayaan *murabahah* dalam produk MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger?
2. Bagaimana penerapan PSAK No 102 dalam pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan *murabahah* dalam produk MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No 102 dalam pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger.

---

<sup>14</sup> Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Puger, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi ilmiah bagi para pembacanya, karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan PSAK No. 102 dalam pembiayaan *murabahah*.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berkepentingan, seperti:

###### a. Bagi BMT UGT Nusantara Capem Puger

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemangku kepentingan dan kontribusi bagi BMT Puger dalam menerapkan PSAK No 102.

###### b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang penerapan PSAK No. 102 dalam pembiayaan *murabahah*.

###### c. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 dalam pembiayaan *murabahah*.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *murabahah* adalah tindakan menjual suatu barang dengan menyebutkan harga pembelian kepada pembeli, yang kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan laba.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini merujuk pada bantuan dana untuk pembelian barang, dimana harga perolehan dan keuntungan telah disetujui oleh penjual dan pembeli.

### 2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102

PSAK No. 102 adalah suatu pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yang berkaitan dengan akuntansi *murabahah*. Standar ini mengatur mengenai proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.<sup>16</sup>

### 3. MUB (Modal Usaha Barokah)

MUB (Modal Usaha Barokah) merupakan sebuah produk yang menyediakan pembiayaan modal usaha kepada para pelaku usaha, dengan tujuan membantu para pengusaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya.

---

<sup>15</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 73.

<sup>16</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102.1.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian yang menjelaskan urutan langkah-langkah pembahasan dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami, peneliti menyediakan penjelasan khusus untuk setiap bab sebagai berikut:

BAB I berupa kajian pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berupa kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III berupa metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berupa penyajian data dan analisis. Bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan.

Bab V berupa penutup yang mencakup tentang kesimpulan dan saran. Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan, dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memberikan landasan teori yang dapat mendukung dan memfasilitasi penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu juga dapat berperan sebagai panduan bagi penulis atau peneliti dalam melakukan penelitian, serta dapat memperkaya kerangka teori yang digunakan. Meskipun tidak ditemukan penelitian dengan judul yang serupa, berikut beberapa penelitian terdahulu dari berbagai jurnal yang digunakan sebagai referensi untuk memperkaya penelitian ini dan menyediakan materi yang diperlukan. Di bawah ini merupakan beberapa penelitian sebelumnya dari berbagai jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

1. Indah Eka Putri, Imamatin Listiya Putri, dan Imroatun Shoimah, *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat.*

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *murabahah* belum mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102, karena hanya menerapkan pembiayaan *murabahah* berdasarkan permintaan, sedangkan pembiayaan *murabahah* tanpa pesanan belum diterapkan. Namun, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya telah mematuhi standar PSAK No. 102.

Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya menganalisis perlakuan akuntansi syariah dalam pembiayaan *murabahah*



dengan mengikuti pedoman yang tercantum dalam PSAK 102. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi di mana penelitian tersebut dilakukan.<sup>17</sup>

2. Putri Merry Damayanti dan Kusmilawaty, *Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus pada BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan)*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan memiliki prosedur penyaluran dana yang sesuai dengan standar umum, meskipun memiliki persyaratan, prosedur, dan tata cara yang khusus. Mereka menyediakan layanan pembiayaan *murabahah* dengan sistem nasabah yang membeli sendiri barangnya. (2) Implementasi PSAK No 102 menunjukkan bahwa penyajian, pengakuan, dan pengungkapan tidak sepenuhnya mengikuti PSAK 102. Contohnya, mereka tidak mencatat pembelian barang yang dilakukan dengan wakalah dalam penyajiannya, tidak mengakui persediaan barang dan keuntungan di awal akad, dan mereka tidak menginformasikan besaran piutang dimiliki mitra (nasabah) di awal akad.

Kesamaan dalam penelitian ini adalah bahwa keduanya mengkaji tentang penerapan PSAK No. 102. Sementara itu perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi dimana penelitian dilakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Indah Eka Putri, Imamatin Listiya Putri, dan Imroatun Shoimah, "Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No. 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat, "Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis 2, no. 1 (Februari 2024): 8-10, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/mazinda/index>.

3. Andriyono dan Dhafir Miftah, *Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian barang tidak dihitung sebagai bagian dari persediaan aset *murabahah*. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan PSAK 102 mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, tapi hanya pengakuan pembelian barangnya yang tidak sesuai.

Persamaan penelitian ini adalah keduanya mengkaji perlakuan akuntansi syariah dalam pembiayaan *murabahah* dengan mengacu pada PSAK 102. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi di mana penelitian tersebut dilakukan.<sup>19</sup>

4. Putri Rahma Dhani dan Ilham Illahi, *Analisis Penerapan PSAK 102: Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada BPRS Jam Gadang Bukit Tinggi dan BPRS Al-Makmur Payakumbuh)*.

Temuan dari penelitian ini mengidentifikasi bahwa (1) Pembiayaan *murabahah*nya menggunakan akad wakalah dengan nasabah yang membeli sendiri barangnya. (2) Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam pembiayaan *murabahah* belum mematuhi PSAK 102. (3) Hambatan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi

<sup>18</sup> Putri Merry Damayanti dan Kusmilawaty, "Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi *Murabahah* (Studi Kasus pada BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan)," *Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 1 (Februari 2024): 788-789, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10670904>.

<sup>19</sup> Andriyono dan Dhafir Miftah, "Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis* 2, no 1, (Februari 2024): 22-24, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/mazinda/index>.

*murabahahnya* adalah upaya mengurangi penggunaan akad wakalah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabahnya, yang mengakibatkan kurangnya bukti pembelian oleh nasabah dan belum sepenuhnya transparan dalam pembiayaan *murabahah*.

Persamaan penelitian ini adalah keduanya menginvestigasi mekanisme pembiayaan *murabahah* serta penerapan PSAK 102 dalam konteks pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Peneliti Putri Rahma Dhani mengkaji tentang kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan akuntansi *murabahah*.<sup>20</sup>

5. Siska Jannah, *Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi melakukan penerapan praktik *murabahah* dengan menggunakan sistem *murabahah* murni dan *murabahah bil wakalah* sesuai dengan prinsip syariah. (2) Meskipun sebagian besar perlakuan akuntansi *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK No. 102, tapi masih ada beberapa hal yang tidak sesuai. Beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain, tidak adanya pencatatan jurnal terkait dengan uang muka, dan persediaan aset *murabahah*. Penyajian piutang *murabahah* juga belum sesuai dengan PSAK 102 karena uang muka yang diterima langsung

---

<sup>20</sup> Putri Rahma Dhani dan Ilham Illahi, "Analisis Penerapan PSAK 102: Akuntansi *Murabahah* (Studi Kasus Pada BPRS Jam Gadang Bukit Tinggi dan BPRS Al-Makmur Payakumbuh)," *Jurnal Ilmiah Manajemen Profetik* 1, no. 1 (Agustus 2023): 41-48, <https://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/jimp/article/view/300/250>.

digunakan sebagai pengurang biaya atau angsuran, serta tidak adanya pengakuan terhadap persediaan/aset *murabahah*. Hal ini menyebabkan piutang *murabahah* tidak disajikan dengan nilai bersihnya setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Kesamaan dari penelitian ini adalah keduanya mengkaji mekanisme pembiayaan *murabahah* serta penerapan PSAK 102 dalam konteks pembiayaan *murabahah*. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada tempat dilaksanakan penelitiannya<sup>21</sup>

6. Nismawati Ali, Niswatin, dan Nurhayati Panigoro, *Implementasi Pembiayaan KPR Murabahah Ditinjau dengan PSAK 102 Pada Bank Muamalat KCU Gorontalo*.

Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pembiayaan KPR telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 102. Tapi, masih terdapat beberapa perbedaan dengan PSAK No. 102, terutama terkait pemberian diskon dan pemberian uang muka oleh nasabah kepada bank. Di Bank Muamalat KCU Gorontalo, pemberian diskon dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan bank, bukan sebagai bagian dari akad, dan pemberian uang muka pada pembiayaan *murabahah* bersifat opsional karena penggunaannya dapat mengubah akad menjadi akad musyarakah.

Kesamaan dari penelitian ini yaitu keduanya sama-sama mengkaji mengenai penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>21</sup> Siska Jannah, "Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Juni 2023): 37-47, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/1148>.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada tempat dilakukannya penelitian<sup>22</sup>

7. Idil Akbar dan Endang Wulandari, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan ketentuan PSAK 102, baik dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan. Bank Syariah Indonesia telah menerapkan pedoman PSAK 102 dengan cermat, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran aktiva, piutang, pendapatan, potongan, denda, dan uang muka atas pembiayaan *murabahah*. Dalam penyajian laporan keuangan, Bank Syariah Indonesia juga telah mengikuti pedoman PSAK 102 dengan baik. Sebagai contoh, dalam pencatatan transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah, Bank Syariah Indonesia hanya mengurangi pendapatan margin dengan jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan (piutang) ditambah dengan bonus keuntungan yang telah dihitung sebelumnya. Selain itu, dalam pengungkapan informasi, Bank Syariah Indonesia telah mematuhi substansi PSAK 102 dengan baik. Bank ini mengungkapkan berbagai transaksi *murabahah* seperti perolehan aset

---

<sup>22</sup> Nismawati Ali, Niswatin, dan Nurhayati Panigoro, "Implementasi Pembiayaan KPR *Murabahah* Ditinjau dengan PSAK 102 Pada Bank Muamalat KCU Gorontalo," *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif* 6, no. 1 (Juli 2023): 1037-1040, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/19994/pdf>.

*murabahah*, persediaan piutang *murabahah*, margin *murabahah*, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kesamaan dari penelitian ini adalah keduanya mengkaji tentang bagaimana PSAK 102 diterapkan dalam pembiayaan *murabahah*. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan datanya yang melalui buku, sitasi, artikel, jurnal serta laporan keuangan dan laporan tahunan PT. Bank Syariah Indonesia.<sup>23</sup>

8. Millatul Maghfiroh, *Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT NU Lumajang*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tahapan pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Lumajang mengikuti serangkaian tahapan yang teratur, yakni pengajuan pembiayaan, analisis calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan, proses pencairan dana pembiayaan, dan pembayaran angsuran. (2) Meskipun demikian, pembiayaan *murabahah* di BMT NU Lumajang masih belum mematuhi ketentuan PSAK 102. Hal ini disebabkan oleh kebijakan BMT NU Lumajang yang tidak menerapkan denda jika nasabah tidak melakukan pembayaran pembiayaan sesuai kesepakatan, dan biaya keterlambatan tersebut dianggap sebagai sumbangan kebajikan. BMT NU Lumajang tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun jika terjadi keterlambatan pembayaran, dan jika nasabah mengalami kesulitan

---

<sup>23</sup> Idil Akbar dan Endang Wulandari, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia," Jurnal Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) 2, (Mei 2023): 653-659, <https://www.usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/181/150>.

keuangan, BMT NU Lumajang akan melakukan komunikasi dengan nasabah dan berusaha melakukan restrukturisasi.

Kesamaan dari penelitian ini terletak pada analisis mekanisme atau prosedur dalam pembiayaan *murabahah* dan penerapan PSAK 102 dalam konteks pembiayaan tersebut. Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi tempat di mana penelitian dilakukan.<sup>24</sup>

9. Aluv Wilda, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.*

Hasil riset ini menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah memiliki dua jenis pembiayaan *Murabahah*, yaitu *Murabahah* secara Umum dan Khusus. *Murabahah* secara Umum digunakan untuk modal usaha atau bisnis, sedangkan secara Khusus digunakan untuk membeli barang elektronik yang dipesan secara langsung oleh anggota. Di BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah, implementasi akuntansi belum sepenuhnya mematuhi ketentuan PSAK No. 102. Hal ini dilihat dari BMT Jenggawah tidak ada aturan mengenai denda bagi nasabah yang melakukan keterlambatan membayar, tetapi lebih memilih untuk memberi peringatan dan mendatangi rumah nasabah yang menunggak.

---

<sup>24</sup> Millatul Maghfiroh, "Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT NU Lumajang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 74.

Penelitian ini memiliki kesamaan tentang mengkaji mekanisme pembiayaan *murabahah* dan penerapan PSAK 102 dalam konteks pembiayaan tersebut. Perbedaannya terletak pada lokasi atau tempat di mana penelitian ini dilakukan.<sup>25</sup>

10. Della Kus Febriyanti, *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong*.

Temuan dari riset ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 102 pada BSI KCP Kencong masih belum optimal. BSI KCP Kencong tidak mematuhi ketentuan PSAK 102 yang menetapkan biaya keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan membayar harus diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. BSI KCP Kencong tidak menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran berdasarkan kebijakan internalnya.

Kesamaan dari penelitian ini adalah keduanya mengkaji tentang penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitian dilakukan.<sup>26</sup>

Berdasarkan deskripsi penelitian terdahulu, berikut adalah tabel tabulasi yang telah disusun oleh peneliti:

---

<sup>25</sup> Aluv Wilda, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 92.

<sup>26</sup> Della Kus Febriyanti, "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong" (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 59.



**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Indah Eka Putri, Imamatin Listiya Putri, dan Imroatun Shoimah, (2024).	Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya mempelajari praktik akuntansi syariah yang terkait dengan pembiayaan <i>murabahah</i> , dengan merujuk pada panduan yang tercantum dalam PSAK 102.	Perbedaannya terletak pada lokasi di mana penelitian tersebut dilakukan.
2	Putri Merry Damayanti dan Kusmilawaty, (2024).	Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya mengkaji tentang penerapan PSAK No. 102.	Perbedaannya terletak di tempat penelitiannya
3	Andriyono dan Dhafir Miftah, (2024).	Kedua penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip akuntansi syariah dalam transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> , dengan mengacu pada standar PSAK 102.	Perbedaannya terletak pada lokasi di mana penelitian tersebut dilakukan.
4	Putri Rahma Dhani dan Ilham Illahi, (2023).	Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya menginvestigasi mekanisme pembiayaan <i>murabahah</i> serta penerapan PSAK 102 dalam konteks pembiayaan <i>murabahah</i> .	Perbedaan dalam penelitian ini terletak di fokus riset, di mana Putri Rahma Dhani mengkaji tentang kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan akuntansi <i>murabahah</i> . Serta perbedaannya terletak di lokasi penelitian dilakukan.
5	Siska Jannah, (2023).	Kesamaan dari penelitian ini adalah keduanya mengkaji mekanisme pembiayaan <i>murabahah</i> serta penerapan PSAK 102 dalam konteks pembiayaan <i>murabahah</i> .	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada tempat dilaksanakan penelitiannya.
6	Nismawati Ali,	Kesamaan dari penelitian	Perbedaan penelitian

	Niswatin, dan Nurhayati Panigoro, (2023).	ini yaitu keduanya sama-sama mengkaji mengenai penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan <i>murabahah</i> .	ini terletak pada lokasi pelaksanaan penelitian.
7	Idil Akbar dan Endang Wulandari, (2023).	Kesamaan dari penelitian ini adalah keduanya mengkaji tentang bagaimana PSAK 102 diterapkan dalam pembiayaan <i>murabahah</i> .	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada teknik dalam mengumpulkan datanya dilakukan dengan mengakses berbagai sumber informasi, termasuk buku, sitasi, artikel, jurnal, serta laporan keuangan dan laporan tahunan PT. Bank Syariah Indonesia.
8	Millatul Maghfiroh, (2023).	Kesamaan dari penelitian ini terletak pada analisis mekanisme atau prosedur dalam pembiayaan <i>murabahah</i> dan penerapan PSAK 102 dalam konteks pembiayaan tersebut.	Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi tempat di mana penelitian dilakukan.
9	Aluv Wilda, (2023).	Penelitian ini memiliki kesamaan tentang mengkaji mekanisme pembiayaan <i>murabahah</i> dan penerapan PSAK 102 dalam konteks pembiayaan tersebut.	Perbedaannya terletak pada lokasi atau tempat di mana penelitian ini dilakukan.
10	Della Kus Febriyanti, (2021).	Kesamaan dari penelitian ini adalah keduanya mengkaji tentang penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan <i>murabahah</i> .	Perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitian dilakukan.

Sumber: Data kajian terdahulu yang diolah

## B. Kajian Teori

Bagian ini membahas teori yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian. Dengan merinci teori secara menyeluruh, peneliti dapat

memperluas pemahaman dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>27</sup> Kajian teori ini mencakup:

### 1. Pembiayaan *Murabahah*

#### a. Definisi *Murabahah*

Solihah menjelaskan bahwa *murabahah* diartikan sebagai perjanjian dalam jual beli barang dimana penjual dan pembeli saling mengetahui harga perolehan barang dan setuju untuk menambahkan margin keuntungan di dalamnya sebelum dilakukan penjualan.<sup>28</sup>

Jadi, *murabahah* ialah suatu transaksi jual beli barang dengan barang yang diperdagangkan memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada harga perolehan barangnya.

#### b. Rukun *Murabahah*

- 1) Penjual, merujuk kepada individu atau entitas yang memiliki barang yang tersedia untuk dijual kepada pihak lain.
- 2) Pembeli, merujuk kepada individu atau entitas yang bersedia untuk membeli barang dari penjual.
- 3) Objek jual beli, merujuk kepada barang yang akan diperdagangkan.
- 4) Harga, merujuk kepada besaran nilai barang yang telah disetujui oleh pihak penjual dan pihak pembeli.

---

<sup>27</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 92.

<sup>28</sup> Elmiliyani Wahyuni, Nikmatul Masruroh, Heri Irawan, dkk, *Bank Syariah Tidak Syariah?* (Aceh: IAIN LHOKSEUMAWE, 2022), 148.

5) Pengucapan ijab qobul antara pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>29</sup>

c. Syarat *Murabahah*

- 1) Penjual menginformasikan biaya pembelian barang kepada pembeli.
- 2) Perjanjian dalam proses jual-beli tidak melibatkan unsur riba.
- 3) Penjual wajib memberitahukan pembeli jika terdapat cacat pada barang setelah dibeli.
- 4) Penjual wajib menginformasikan semua hal dalam pembelian, seperti pembelian barang dengan kredit.<sup>30</sup>

d. Jenis *Murabahah*

- 1) *Murabahah* tidak dilakukan dengan pesanan

Dalam *murabahah* tidak dengan pesanan, pembeli membeli barang yang sudah tersedia di persediaan penjual, sehingga transaksi jual beli dapat langsung terjadi.

- 2) *Murabahah* dengan permintaan

Dalam *murabahah* berdasar pesanan, pembeli mengajukan pesanan barang kepada penjual. Setelah itu, penjual kemudian melakukan pembelian barang kepada pemasok atau *supplier*.<sup>31</sup>

e. Alur *Murabahah*

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan
  - a) Penyediaan barang, yakni penjual menyiapkan stok barang yang tersedia dalam persediaannya.

<sup>29</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 74.

<sup>30</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 74.

<sup>31</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 77-78.

- b) Pembeli memilih, yakni pembeli memilih barang yang ingin dibeli dari stok yang tersedia di penjual.
- c) Penetapan harga, yakni penjual menetapkan harga jual barang kepada pembeli. Harga ini biasanya meliputi biaya pembelian barang dan margin keuntungan.
- d) Pembeli menyetujui, yakni pembeli menyetujui harga yang ditawarkan, maka pembeli menyetujui untuk membeli barang tersebut.
- e) Akad *murabahah*, yakni setelah kesepakatan harga tercapai, penjual dan pembeli melakukan akad *murabahah*, yaitu perjanjian jual beli dengan sistem markup harga.
- f) Pengiriman barang, yakni setelah akad selesai, penjual mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan.
- g) Pembayaran, yakni pembeli membayar nilai barang sebagaimana disepakati dalam perjanjian, bisa dilakukan secara tunai, atau dengan cara cicilan sesuai kesepakatan.

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan

- a) Pembeli mengajukan pesanan, yakni pembeli mengajukan pesanan kepada penjual mengenai barang yang ingin dibeli.
- b) Negosiasi syarat-syarat, yakni penjual dan pembeli melakukan negosiasi mengenai barang yang akan dibeli,

syarat pembayaran, dan persyaratan lainnya hingga mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

- c) Penjual membeli barang, yakni setelah terjadi kesepakatan, penjual melakukan pembelian barang dari pemasok atau *supplier* sesuai dengan pesanan yang diajukan oleh pembeli.
- d) Akad *Murabahah*, yakni penjual dan pembeli menandatangani akad *murabahah*, yaitu perjanjian jual beli dengan sistem markup harga berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai.
- e) Pengiriman barang, yakni setelah akad selesai, penjual mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan pesanan yang telah diajukan.
- f) Pembayaran, yakni pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan nilai barang berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dalam akad, bisa dilakukan secara langsung atau melalui angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.<sup>32</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>32</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 77-79.

## 2. PSAK No. 102

### a. Definisi PSAK No. 102

PSAK No. 102 adalah sebuah ketentuan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang bagaimana transaksi *murabahah* diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan.<sup>33</sup>

### b. Karakteristik

- 1) *Murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan ataupun tanpa pesanan.
- 2) *Murabahah* dengan pesanan dapat memiliki karakteristik yang mengikat maupun tidak mengikat bagi pembeli untuk membeli barang yang dipesan.
- 3) Pengembalian dana *murabahah* bisa dilaksanakan dengan langsung atau ditangguhkan.
- 4) Sebelum akad dilakukan, penjual memberikan penawaran harga kepada pembeli. Setelah akad dilakukan, hanya terdapat satu harga yang telah ditetapkan.
- 5) Dalam *murabahah*, harga yang disetujui adalah harga penjualan, sementara biaya pembelian barang harus diungkapkan.
- 7) Diskon pembelian barang yang didapatkan setelah akad *murabahah* ditetapkan akan diatur sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian.

---

<sup>33</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102.1.

- 8) Penjual berhak menyuruh pembeli untuk menyiapkan jaminan atas utang *murabahahnya*.
- 9) Penjual berwenang meminta pembeli untuk memberikan DP atau uang muka sebagai tanda keseriusan pembelian barang sebelum perjanjian disetujui.
- 10) Jika pembeli tidak mampu membayar utang *murabahah* sesuai kesepakatan, maka penjual memiliki hak untuk menetapkan biaya keterlambatan, kecuali pembeli dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga (*force majeure*). Biaya keterlambatan dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pembeli dalam melakukan tugasnya. Besarnya biaya keterlambatan atau denda ini sesuai dengan perjanjian, dan biaya keterlambatan akan dialokasikan untuk dana kebajikan.
- 11) Penjual bisa memberi diskon kepada pembeli saat pembayaran utang *murabahah* dilunasi jika:
  - a) Pembayaran angsurannya sesuai waktu.
  - b) Pembayaran angsurannya lebih cepat dari kesepakatan.
- 12) Penjual bisa memberikan potongan angsuran kepada pembeli, jika:
  - a) Pembayaran angsurannya tepat waktu.



b) Terbukti kemampuan pembayarannya menurun.<sup>34</sup>

c. Pengakuan dan Pengukuran

1) Ketika mendapatkan barang, barang tersebut diakui sebagai stok dengan nilai yang sama dengan biaya pendapatan barangnya.

2) Penilaian aset *murabahah* setelah pendapatan ialah:

a) Apabila *murabahah* yang dipesan tidak bisa dibatalkan, maka:

(1) Dihargai sebesar biaya pendapatannya.

(2) Apabila nilai asetnya menurun sebelum barang tersebut diberikan kepada pembeli, maka akan dicatat ke dalam beban.

b) Ketika *murabahah* dilakukan tidak dengan pesanan, maka:

(1) Dihitung berdasarkan biaya pembeliannya. atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(2) Apabila nilai bersih yang dapat direalisasikan kurang dari biaya pembelian barang, maka diakui kerugian.

3) Potongan yang diperoleh ketika pembelian barang diakui sebagai:

a) Ketika terjadi sebelum pelaksanaan akad, hal tersebut akan mengurangi biaya pembelian barang tersebut.

b) Ketika menjadi haknya pembeli, maka penjual wajib mengembalikan kepada pembeli.

---

<sup>34</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102.2-102.3.

- c) Keuntungan tambahan pada transaksi *murabahah*, ketika menjadi haknya penjual.
  - d) Pendapatan operasional tambahan diakui jika terjadi setelah akad dan tidak termasuk dalam ketentuan akad tersebut.
- 4) Pegembalian diskon atas pembelian barang kepada pembeli akan dihilangkan ketika:
- a) Ketika penjual mengembalikan besaran diskon kepada pembeli.
  - b) Jika pembeli tidak dapat dihubungi oleh penjual, maka nilai besaran diskon akan dialihkan sebagai dana untuk kepentingan sosial.
- 5) Ketika akad *murabahah* dilakukan, nilai piutang diakui sebesar harga pembelian barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.
- 6) Keuntungan dari transaksi *murabahah* diakui:
- a) Ketika barang diserahkan secara tunai atau dengan cicilan, serta periode tidak melebihi satu tahun.
  - b) Selama waktu yang tercantum di dalam akad, dan periodenya lebih dari satu tahun
- 7) Diskon yang diberikan kepada pembeli yang melakukan pelunasan pembayaran piutang *murabahahnya*, dianggap sebagai pengurang dari laba.
- 8) Potongan pelunasan piutang *murabahah* bisa diberikan ketika:

- a) Pembeli melakukan pembayaran.
  - b) Diberikan setelah pembeli melakukan pembayaran.
- 9) Diskon pembayaran angsuran *murabahah* diakui sebagai:
- a) Jika pembeli memberikan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan mendapatkan potongan angsuran, itu dianggap sebagai pengurangan laba.
  - b) Apabila diberikan kepada pembeli yang mengalami kemampuan untuk membayarnya menurun, maka dianggap sebagai beban.
- 10) Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, maka denda akan dikenakan, dan pembayaran denda diakui sebagai dana kebajikan.
- 11) Berikut ini adalah cara untuk mengakui dan menilai uang muka:
- a) Uang muka diakui untuk pembayaran awal dalam pembelian.
  - b) Jika pembeli akhirnya membeli barang tersebut, uang muka diakui untuk membayar piutangnya.
  - c) Jika pembeli membatalkan pembelian barang, maka setelah dipotong biaya yang dikeluarkan oleh penjual selama transaksi *murabahah*, uang muka akan dikembalikan..<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102.3-102.5.

## d) Penyajian

- 1) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat diwujudkan, yakni saldo piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- 2) Margin *murabahah* yang ditanggungkan disajikan sebagai pengurang (akun kontra) dari piutang *murabahah*.
- 3) Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (akun kontra) dari utang *murabahah*.<sup>36</sup>

## e. Pengungkapan

Penjual menyatakan aspek-aspek yang terkait dalam transaksi *murabahah*, tapi tidak terbatas dalam:

- 1) Biaya pembelian barang.
- 2) Apakah janji pemesanan berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat atau tidak .
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang

Penyajian Laporan Keuangan Syariah.<sup>37</sup>

### 3. Fatwa DSN Tentang Ketentuan *Murabahah*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan ketentuan *murabahah* sebagai berikut:

#### a. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.

<sup>36</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102.5.

<sup>37</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102.6.

- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 75-76.

b. Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.<sup>39</sup>

c. Jaminan dalam *Murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>40</sup>

d. Hutang dalam *Murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia

---

<sup>39</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 76.

<sup>40</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 76.

tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.<sup>41</sup>

e. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>42</sup>

f. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>43</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>41</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 76.

<sup>42</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 76.

<sup>43</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 76.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif karena metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta data yang memiliki makna. Makna dalam konteks ini merujuk pada informasi yang memiliki kepastian dan nilai yang mendasari data yang terlihat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk generalisasi, melainkan lebih menekankan pada penafsiran makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai transferabilitas, yang berarti bahwa temuan penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik yang serupa.<sup>44</sup>

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menyusun deskripsi yang valid dan terstruktur mengenai fakta-fakta yang terkait dengan bagaimana penerapan PSAK No. 102 dalam pembiayaan MUB di BMT Puger. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan data yang valid terkait dengan isu yang dibahas dan melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul, dengan tujuan akhir memberikan solusi atau jawaban atas permasalahan yang disajikan.<sup>45</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Dalam konteks penelitian kualitatif, lokasi penelitian mengacu pada area atau lingkungan di mana pengumpulan data dilakukan. Lokasi ini memiliki peran penting dalam memberikan konteks dan kerangka bagi

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 9.

<sup>45</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33-35.

pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti.<sup>46</sup> Peneliti memilih BMT UGT Nusantara Cabang Puger sebagai lokasi penelitian.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai produk pembiayaan MUB di BMT Puger karena kebutuhan akan modal usaha semakin meningkat bagi para pelaku usaha di Puger, serta pembiayaan MUB ini menggunakan prinsip syariah islam sehingga tidak ada bunga yang dikenakan.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel data dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini bisa berupa pengetahuan yang luas tentang topik penelitian yang diharapkan atau posisi kekuasaan yang memudahkan peneliti untuk mendalami objek penelitian.<sup>47</sup> Berikut adalah subjek informan yang menjadi sumber data:

1. Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Puger (Bapak Fathul Muin).
2. Staff AOAP BMT UGT Nusantara Capem Puger (Bapak Abdur Rohman).
3. Nasabah pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger (Ibu Siti Maria Ulfah dan Ibu Nurhayati).

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 103.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 95-96.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan-pendekatan ini dimanfaatkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan memadai terhadap fenomena yang sedang diselidiki.

##### 1. Observasi

Observasi dapat melibatkan pengamatan dengan mata serta pemahaman sensorik lainnya.<sup>48</sup> Dalam konteks penelitian ini, peneliti secara langsung melakukan observasi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* dalam produk MUB serta bagaimana kesesuaian produk pembiayaan tersebut dengan PSAK No. 102. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang terperinci dan praktis tentang pelaksanaan strategi tersebut secara teknis.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu pertemuan antara dua individu atau lebih untuk bertukar informasi dan gagasan melalui pertanyaan dan jawaban, dimana bertujuan untuk membangun kepehaman tentang suatu topik.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara yang telah direncanakan dengan baik. Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan tertulis dengan opsi jawaban yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa:

---

<sup>48</sup> Sugiyono, 106.

<sup>49</sup> Sugiyono, 114.

- a. Praktek dalam pembiayaan MUB di BMT Puger.
  - b. Kesesuaian PSAK No. 102 dengan pembiayaan MUB di BMT Puger Puger.
3. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik wawancara dan observasi, informasi juga bisa didapatkan melalui dokumentasi yang meliputi berbagai bentuk, seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan lain-lain. Dokumentasi ini berperan sebagai pendukung dan penguat data dalam penelitian.

Dalam konteks ini, peneliti akan menghimpun dokumen-dokumen terkait dalam penelitian, seperti sejarah BMT Puger, visi dan misi BMT Puger, struktur organisasi BMT Puger, proses wawancara peneliti dengan narasumber dan informan, serta informasi atau dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian ini.

#### **E. Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang merupakan jawaban dari penelitian tersebut. Proses analisis penelitian diawali dengan penelaahan ulang terhadap seluruh data yang telah terhimpun, termasuk dari wawancara, pengamatan, dokumen, literatur, dan sumber lainnya yang digunakan oleh peneliti. Kemudian, data tersebut disusun dan dirangkum menjadi satu kesatuan informasi yang menjadi dasar bagi laporan penelitian. Tahap-tahap dalam analisis data tersebut mencakup:

### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif mencatat kejadian secara objektif, mencerminkan apa yang diamati, didengar, disaksikan, dan dialami oleh peneliti tanpa adanya pendapat atau penafsiran subjektif. Sedangkan catatan reflektif mencakup komentar, opini, dan interpretasi peneliti terhadap temuan yang ditemui. Catatan lapangan tersebut akan menjadi pedoman dalam pengumpulan data pada tahapan selanjutnya.<sup>50</sup>

### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berupa proses untuk menyederhanakan, mengatur, dan meringkas data yang telah dikumpulkan sehingga dapat diolah lebih lanjut. Reduksi data melibatkan langkah-langkah seperti mengklasifikasikan data, memusatkan perhatian pada data yang relevan, menghilangkan data yang tidak penting, menyusun data dalam format tertentu, serta membuat ringkasan dalam unit analisis. Kemudian, data diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Setelah melalui proses reduksi, data yang relevan dengan tujuan penelitian dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat untuk

---

<sup>50</sup> Nursapiah, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), 90, <https://tau.id/clxsf>.

mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan penelitian.<sup>51</sup>

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan ini dilakukan analisis dengan merangkai data ke dalam bentuk naratif, peneliti menguraikan beberapa temuan data melalui kalimat-kalimat, menggambarkan hubungan antar kelompok yang telah disusun secara teratur dan sistematis.<sup>52</sup>

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Meskipun pada tahap reduksi data telah menggambarkan kesimpulan, hal itu masih bersifat dinamis dengan kemungkinan adanya perubahan dan penyesuaian. Dalam tahap ini, kesimpulan dibentuk sesuai dengan data lapangan yang akurat dan faktual. Tahap-tahapnya mencakup pengumpulan informasi, pemilihan informasi, triangulasi informasi, pengelompokan informasi, penjelasan informasi, dan deduksi kesimpulan. Serta data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dipresentasikan secara jelas untuk menghindari bias.<sup>53</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar ilmiah yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merujuk pada kepercayaan (*credibility*) data yang diperoleh, yang menegaskan bahwa data tersebut memang mencerminkan pandangan dan pengalaman yang ada di lapangan.

---

<sup>51</sup> Nursapiah, 90.

<sup>52</sup> Nursapiah, 90.

<sup>53</sup> Nursapiah, 91.

Peneliti memilih menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian kualitatif. Triangulasi sumber ini dilakukan dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Data dari ketiga sumber tersebut tidak akan dianalisis secara statistik seperti dalam penelitian kuantitatif. Sebaliknya, data akan dideskripsikan dan dikelompokkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan karakteristik khusus dari setiap sumber data.<sup>54</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian adalah serangkaian langkah yang harus dilakukan secara berurutan oleh peneliti. Proses ini penting untuk memastikan kesinambungan pemikiran yang akhirnya akan menghasilkan temuan penelitian yang berkualitas. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam proses penelitian ini meliputi:

1. Tahap Persiapan Penelitian
  - a. Membuat Rencana Penelitian
  - b. Menentukan Tempat Penelitian
  - c. Mengurus Izin Penelitian
  - d. Melakukan pengamatan Langsung di Lokasi Penelitian.
  - e. Memilih Informan.
  - f. Mempersiapkan Perlengkapan Penelitian.
  - g. Prinsip-Prinsip Etika Ketika Melakukan Penelitian.

---

<sup>54</sup> Sugiyono, 191.

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Peneliti memulai kunjungan di lokasi penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi terkait praktek pembiayaan MUB di BMT Puger dan kesesuaian PSAK No. 102 dengan pembiayaan MUB di BMT Puger.

## 3. Tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini, peneliti menyusun laporan hasil penelitian setelah melakukan analisis data yang kemungkinan telah disesuaikan dengan masukan dari dosen pembimbing. Untuk memastikan hasil penelitian optimal. Laporan yang telah selesai disiapkan akan disampaikan kepada penguji sebagai bagian dari pertanggungjawaban penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah BMT UGT Nusantara

Berdirinya koperasi BMT UGT Nusantara dimulai dengan Koperasi BMT UGT Sidogiri yang didorong oleh perhatian KA. Sa'doellah Nawawie. Beliau melihat perkembangan kedai toko di Pesantren Sidogiri, yang awalnya hanya menyediakan makanan dan barang-barang kebutuhan dasar bagi para santri. Menyadari potensi lebih besar, KA. Sa'doellah Nawawie mengusulkan pendirian Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri, yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umum, dengan pengelolaan koperasi dilakukan oleh alumni santri Pesantren Sidogiri sendiri. Dana awal untuk koperasi dikumpulkan dari simpanan anggota sebesar Rp. 13.500.000, dengan jumlah anggota mencapai 348 orang.

Koperasi BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 142 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya. Kemudian, koperasi ini mendapatkan badan hukum dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000, yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2000. Pada bulan Desember 2020, koperasi ini mengalami perubahan nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara melalui proses Perubahan Anggaran Dasar (PAD).

Koperasi BMT UGT Nusantara didirikan oleh sekelompok individu yang aktif dalam kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS). Mereka terdiri dari guru dan kepala madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, serta pendukung yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Nusantara telah mengembangkan beberapa unit layanan anggota di kabupaten/kota yang dianggap memiliki potensi. Saat ini, BMT UGT Nusantara telah berhasil membuka 298 Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi di seluruh Indonesia.

Pengurus KSPPS BMT UGT Nusantara bertekad untuk terus meningkatkan dan memperluas kegiatan secara berkelanjutan dalam semua aspek, baik organisasi maupun usaha. Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih berorientasi pada nilai-nilai pesantren. Visi baru ini menekankan pencapaian koperasi yang dikelola dengan prinsip Amanah, Tangguh, dan Bermartabat, yang disingkat sebagai MANTAB.

Selain itu, misi koperasi BMT UGT Nusantara juga diperbarui. Misi tersebut mencakup manajemen koperasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip pesantren, penerapan sistem syariah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan likuiditas yang mandiri secara berkelanjutan, memperkuat kerjasama ekonomi antaranggota, meningkatkan kesadaran

anggota terhadap koperasi, menyediakan layanan terbaik kepada anggota dan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara diperkenalkan dalam acara Seremonial RAT 20 Tahun Buku 2020 pada tanggal 28 Februari 2021 di aula Koperasi BMT UGT Nusantara. Logo tahun 2020 menghilangkan warna merah sehingga warna hijau menjadi dominan, dan nama Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia diganti menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara.<sup>55</sup>

## 2. Profil BMT UGT Nusantara Capem Puger

- a. Nama Koperasi : KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Puger
- b. Alamat : Jl. Adi Darmo No. 55, Dusun Krajan 1, RT/RW: 001/017, Desa Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur, 68164.
- c. Didirikan pada : 27 Februari 2010
- d. Telepon : (0343) 423571
- e. Email : 323.bmt.ugt.puger@gmail.com
- f. Jam Operasional : 07.00-14.00 (Senin, Selasa, Rabu, Sabtu) 07.00-13.00 (Kamis dan Minggu)<sup>56</sup>

<sup>55</sup> “Sekilas Sejarah BMT UGT Nusantara,” BMT UGT Nusantara, diakses 18 Januari 2024, <https://bmtugtnusantara.co.id>.

<sup>56</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Januari 2024.

### 3. Visi dan Misi BMT UGT NUSANTARA

#### a. Visi

- 1) Menjadi koperasi yang amanah, tangguh, dan bermartabat.

#### b. Misi

- 1) Mengelola koperasi sesuai dengan jati diri santri.
- 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi.
- 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.<sup>57</sup>

### 4. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Puger

Struktur organisasi BMT UGT Nusantara Capem Puger terdiri dari beberapa posisi, seperti Kepala Cabang Pembantu, Kasir/Teller,

AOAP (*Account Officer* Analisa Pembiayaan), dan AOSP (*Account*


*Officer* Simpanan dan Penagihan). Berikut adalah gambaran struktur

organisasi di BMT UGT Nusantara Capem Puger:

---

<sup>57</sup> “Visi dan Misi BMT UGT Nusantara,” BMT UGT Nusantara, diakses 18 Januari 2024, <https://bmtugtnusantara.co.id>.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Puger**



Adapun perincian tugas dari masing-masing jabatan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepala Cabang Pembantu

- 1) Menjadi pemimpin dan mengkoordinasikan kegiatan operasional di kantor cabang pembantu yang berlokasi di Puger.
- 2) Bertanggung jawab atas pemantauan perkembangan kantor cabang pembantu.
- 3) Menjalankan proses pemeriksaan dokumen pengusulan pembiayaan, persetujuan, dan pencairan pembiayaan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
- 4) Mengajukan persetujuan pembiayaan ke kantor cabang apabila jumlah pembiayaan yang diinginkan nasabah di atas 10 juta.

- 5) Melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala, serta terus menerus menilai kinerja staf di bawahnya.
  - 6) Mengusulkan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan staf di bawahnya.
  - 7) Menyarankan kenaikan pangkat atau perubahan posisi jabatan serta rotasi lokasi kerja.
  - 8) Menjamin pelaksanaan semua standar operasional manajemen dan produksi secara akurat.
  - 9) Bertanggung jawab secara terus menerus atas semua aktivitas kerja kepada manajemen.
- b. Kasir/*Teller*
- 1) Memiliki tanggung jawab atas pencatatan transaksi keuangan.
  - 2) Mendokumentasikan transaksi harian secara rinci.
  - 3) Menyiapkan laporan keuangan harian.
  - 4) Melakukan layanan penyetoran dan penarikan untuk produk simpanan, termasuk simpanan umum dan berjangka.
  - 5) Mengatur serta menyerahkan laporan keuangan kepada Kepala Cabang Pembantu.
  - 6) Menjamin kesesuaian antara catatan keuangan dengan jumlah uang tunai dan kas bank.
  - 7) Menyusun bukti transaksi dan administrasi kantor dengan teratur, serta bekerja sama dengan Kepala Cabang Pembantu untuk menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan.

c. AOAP (*Account Officer* Analisa Pembiayaan)

- 1) Menjamin mutu pembiayaan yang diberikan sejalan dengan standar dan prosedur perusahaan.
- 2) Menyakinkan akurasi informasi dari hasil survei dan analisis calon peminjam.
- 3) Melakukan pengecekan kesesuaian antara tempat tinggal dan profil pemohon dengan kriteria yang diajukan.
- 4) Menilai kecocokan usaha dan kemampuan pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Melakukan pemeriksaan BI Checking terhadap calon peminjam.
- 6) Menyakinkan keabsahan agunan serta nilai transaksi agunan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
- 7) Berkolaborasi dengan pemasok atau melakukan pembelian barang atas pesanan nasabah (pembiayaan berdasarkan pesanan barang).
- 8) Memastikan *Account Officer* survei dan analisis beroperasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur perusahaan.

d. AOSP (*Account Officer* Simpanan dan Penagihan)

- 1) Memantau lancarnya pembayaran angsuran pembiayaan oleh anggota.
- 2) Menjamin pencatatan yang tepat dan sesuai ketentuan perusahaan untuk setoran tabungan dan pembayaran pembiayaan.

- 3) Memastikan bahwa calon peminjam memahami syarat dan ketentuan pembiayaan.
- 4) Menghimpun dokumen-dokumen persyaratan dari calon peminjam.
- 5) Mencapai target dalam jumlah simpanan dan pembiayaan.<sup>58</sup>

#### 5. Produk-Produk BMT UGT Nusantara Capem Puger

Di BMT UGT Nusantara Capem Puger, terdapat tiga kategori produk, yakni produk tabungan, produk pembiayaan, dan produk layanan serta jasa.

##### a. Produk Simpanan

- 1) Tabungan Umum Syariah
- 2) Tabungan Haji Al-Haromain
- 3) Tabungan Umrah Al-Hasanah
- 4) Tabungan Idul Fitri
- 5) Tabungan Qurban

##### 6) Tabungan Peduli Siswa

- 7) Tabungan Berjangka
- 8) Tabungan Tarbiyah

##### b. Produk Pembiayaan

- 1) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)
- 2) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)
- 3) UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

---

<sup>58</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Januari 2024.



- 4) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)
  - 5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)
  - 6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)
  - 7) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)
  - 8) UGT MGB (Multi Griya Barokah)
  - 9) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)
  - 10) UGT MPB (Multi Pertanian Barokah)
- c. Produk Layanan dan Jasa
- 1) Transfer atau mengirim sejumlah uang di bank dalam negeri maupun di luar negeri.
  - 2) Pendaftaran haji dan umroh.
  - 3) Pembayaran tagihan BPJS, PLN, Pulsa, dll.
  - 4) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi.<sup>59</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan tahap dalam penelitian di mana informasi yang terkumpul disusun dan disajikan sesuai dengan pertanyaan penelitian serta analisis yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai sarana untuk mendukung penelitian. Data hasil penelitian akan dipresentasikan secara berurutan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

---

<sup>59</sup> “Produk dan Jasa BMT UGT Nusantara,” BMT UGT Nusantara, diakses 18 Januari 2024, <https://bmtugtnusantara.co.id>.

## 1. Sistem Pembiayaan *Murabahah* dalam Produk MUB (Modal Usaha Barokah) di BMT UGT Nusantara Capem Puger

### a. Akad dalam pembiayaan MUB

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

Dalam pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah), kita menggunakan akad *murabahah* murni dan akad *murabahah bil wakalah* umum.<sup>60</sup>

Dari pernyataan Bapak Fathul Muin dapat diketahui bahwa akad yang diterapkan dalam pembiayaan MUB di BMT Puger adalah akad *murabahah* murni dan akad *murabahah bil wakalah* umum.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT UGT Nusantara Capem Puger turut menjelaskan bahwa:

Kebanyakan nasabah di sini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* umum, karena mayoritas nasabahnya bekerja sebagai nelayan. Mereka mengambil pembiayaan MUB untuk digunakan membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk mencari ikan seperti mesin, alat pancing, jaring ikan, dll yang mana barang tersebut hanya para nelayan yang mengerti, jadi mereka lebih memilih untuk membeli sendiri barangnya. Namun ada juga nasabah yang menggunakan akad *murabahah* murni, biasanya barang yang diinginkannya berupa barang-barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, hp, mixer, oven, dan barang serupa lainnya sebagai penunjang kegiatan usaha.<sup>61</sup>

Penjelasan dari Bapak Abdur Rohman dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah yang memperoleh pembiayaan MUB di BMT

---

<sup>60</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

<sup>61</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

Puger lebih banyak menggunakan akad *murabahah bil wakalah* umum daripada menggunakan akad *murbahah* murni.

Ibu Siti Maria Ulfa, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyatakan bahwa:

Pada mengajukan MUB, saya dikasih tahu oleh Pak Rohman terkait akad *murabahah* yang digunakan dalam pembiayaan MUB. Pada waktu itu saya memilih untuk membeli sendiri barangnya, karena barang tersebut berupa jala atau jaring ikan.<sup>62</sup>

Dari pernyataan Ibu Siti Maria Ulfa dapat diketahui bahwa dalam mengambil pembiayaan MUB, Ibu Siti Maria Ulfa memilih menggunakan akad *murbahah bil wakalah* umum.

Ibu Nurhayati sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger beliau menjelaskan bahwa:

Saat mengambil pembiayaan MUB, saya diberikan tawaran oleh Pak Rohman untuk memilih apakah mau membeli barangnya sendiri atau BMT Puger yang membelikan barangnya. Namun Pak Rohman bilang kalau mau yang BMT Puger membelikan barangnya, barang itu harus elektronik dan bukan digunakan untuk nelayan. Jadi saya memilih untuk BMT Puger saja yang belikan dengan kriteria barang yang saya inginkan yaitu oven yang merek philips dengan watt sekian.<sup>63</sup>

Pernyataan dari Ibu Nurhayati dapat diketahui bahwa Ibu Nurhayati menggunakan akad *murabahah* murni dalam pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah).

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pembiayaan MUB (Modal Usaha

---

<sup>62</sup> Siti Maria Ulfa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

<sup>63</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

Barokah) di BMT Puger menerapkan akad *murabahah* murni dan akad *murabahah bil wakalah* umum. Akad *murabahah* murni merupakan akad transaksi jual-beli barang dimana bank atau BMT Puger menjual barang kepada nasabah, namun barang tersebut harus sesuai dengan permintaan nasabah. Sedangkan akad *murabahah bil wakalah* umum adalah transaksi jual-beli barang di mana BMT Puger memberikan kekuasaan kepada nasabah dengan memberikan dana kepada mereka untuk membeli barang sesuai keinginan atau kebutuhan mereka. Barang harus digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Nasabah kemudian memberikan bukti pembelian barang kepada BMT Puger. Menurut prinsip syariah, barang itu tetap menjadi milik BMT Puger karena tidak ada akad jual-beli yang dilakukan. Kemudian, BMT Puger menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama.<sup>64</sup> Mayoritas nasabah BMT Puger lebih memilih menggunakan akad *murabahah bil wakalah* umum daripada akad *murabahah* murni.

b. Rukun *murabahah* dalam pembiayaan MUB

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

Rukun *murabahah* dalam MUB terdiri dari orang yang melakukan penjualan barang, ada orang yang membeli

---

<sup>64</sup> Munir Is'adi dan Rina, "Mekanisme Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Syariah di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo," (2022): 22-23, <http://digilib.uinkhas.ac>.

barang, ada barang yang digunakan untuk jual belinya, ada harga barangnya, dan yang terakhir pengucapan *ijab qobul*.<sup>65</sup>

Pernyataan dari Bapak Fathul Muin dapat diketahui bahwa rukun *murabahah* dalam pembiayaan MUB terdiri dari penjual, pembeli, harga barang, barang yang dijadikan jual belinya, dan *ijab qobul*.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger turut menjelaskan bahwa:

Rukun *murabahah* yang diterapkan dalam MUB adalah ada pihak penjual, ada pihak pembeli, ada barangnya, ada harga, dan pembacaan perjanjian.<sup>66</sup>

Serupa dengan Bapak Fathul Muin, bahwa rukun yang diterapkan dalam MUB ialah ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada harga barang, dan pengucapan *ijab qobul*.

Ibu Siti Maria Ulfa, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyatakan bahwa:

Ketika saya mengajukan pembiayaan MUB, saya dijelaskan dulu oleh Pak Rohman bahwa dalam menjalankan MUB ini harus ada pihak yang menjual barangnya, ada pihak yang membeli barangnya, ada barang yang dijadikan jual belinya, ada harga barangnya, dan yang terakhir pembacaan perjanjian.<sup>67</sup>

Ibu Nurhayati, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT

Puger, menyampaikan bahwa:

Waktu itu saya diberitahu oleh Pak Rohman bahwa ketika menjalankan MUB ini harus ada rukun yang harus dipenuhi, diantaranya ada orang yang menjual barang yaitu BMT Puger

---

<sup>65</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

<sup>66</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

<sup>67</sup> Siti Maria Ulfah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

sendiri, ada orang yang membeli barang yaitu saya, ada barangnya, ada harga barangnya, dan *ijab qobul*.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rukun *murabahah* yang diterapkan di dalam pembiayaan MUB ialah penjual, pembeli, barang yang dijadikan jual-beli, harga barangnya, dan pengucapan *ijab qobul*.

c. Penetapan *margin* dalam pembiayaan MUB

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

Besaran pembiayaan MUB di BMT Puger sebesar satu sampai 50 juta, dan tenor atau jangka waktunya selama 4 bulan sampai 3 tahun. Dengan besaran pembiayaan dan jangka waktu tersebut, BMT Puger menetapkan besaran *margin* minimal 2% dan maksimal 3%. Serta penetapan besaran *margin* harus disetujui oleh BMT Puger dan nasabah.<sup>69</sup>

Dari pernyataan Bapak Fathul Muin dapat diketahui bahwa penetapan besaran *margin* dalam pembiayaan MUB (Modal Usaha

Barokah) di BMT UGT Puger adalah minimal 2% dan maksimal 3%.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger menjelaskan bahwa:

Penetapan *margin* dalam pembiayaan MUB adalah minimal 2%, 2,4%, 2,5%, dan maksimal 3%. Penetapan *margin* 2% diberikan kepada nasabah yang mengambil pembiayaan di atas 10 juta dan tenornya selama 3 tahun, serta nasabah sudah mengambil pembiayaan MUB sebanyak tiga kali. *Margin* 2,4% diberikan kepada nasabah yang besaran pembiayaan di atas 10 juta dan tenornya selama 4 bulan sampai 3 tahun. *Margin* 2,5% diberikan kepada nasabah yang besaran

<sup>68</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

<sup>69</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

pembiayaannya 1 sampai 10 juta, dan tenornya selama 4 bulan sampai 3 tahun. Sedangkan margin 3% diberikan kepada nasabah yang besaran pembiayaannya sebesar 30 sampai 50 juta, dan tenornya kurang dari satu tahun, yakni 4 sampai 6 bulan saja.<sup>70</sup>

Penjelasan dari Bapak Abdur Rohman terkait penetapan margin dalam pembiayaan MUB bisa dilihat ke tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Margin Pembiayaan MUB**

Margin	Keterangan
2%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pembiayaan di atas 10 juta.</li> <li>2. Tenor atau jangka waktunya selama 3 tahun.</li> <li>3. Minimal sudah mengambil pembiayaan MUB sebanyak 3 kali.</li> <li>4. Riwayat pembayaran pembiayaannya bagus atau tepat waktu.</li> </ol>
2,4%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pembiayaannya di atas 10 juta.</li> <li>2. Jangka waktu atau tenornya selama 4 bulan sampai 3 tahun.</li> </ol>
2,5%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pembiayaan 1 juta sampai 10 juta.</li> <li>2. Jangka waktu atau tenornya bisa selama 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun.</li> </ol>
3%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pembiayaan 30 sampai 50 juta.</li> <li>2. Jangka waktu atau tenornya kurang dari satu tahun, yakni selama 4-6 bulan.</li> </ol>

Sumber: BMT UGT Nusantara Capem Puger

Ibu Siti Maria Ulfa, sebagai nasabah pembiayaan MUB di

BMT Puger, menyatakan bahwa:

Pada waktu itu harga jaring ikan yang dibutuhkan seharga Rp 20.000.000, sehingga saya mengambil pembiayaan MUB ini sebesar 20 juta dengan jangka waktu 2 tahun. Saya pertama

<sup>70</sup> Abdul Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

kali mengambil pembiayaan ini, sehingga Pak Rohman memberitahukan kepada saya tentang penetapan marginnya. Karena besaran pembiayaan MUB saya di atas 10 juta, maka penetapan marginnya sebesar 2,4%. Akhirnya saya menyepakati penetapan margin itu bersama Pak Rohman.<sup>71</sup>

Dari pernyataan Ibu Siti Maria Ulfa dapat diketahui bahwa penetapan margin dalam pembiayaan MUB nya sebesar 2,4%.

Ibu Nurhayati, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyampaikan bahwa:

Harga perolehan oven philips pada waktu itu sebesar Rp 4.200.000, dan saya mengambil tenor 12 bulan atau 1 tahun. Pak Rohman memberitahukan kepada saya bahwa marginnya sebesar 2,5%, karena harga perolehan oven tersebut termasuk rentang pembiayaan 1 sampai 10 juta. Saya pun menyetujui margin tersebut.<sup>72</sup>

Dari pernyataan Ibu Nurhayati dapat diketahui bahwa penetapan margin dalam pembiayaan MUB nya sebesar 2,5%.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa penetapan margin dalam pembiayaan MUB di

BMT UGT Nusantara Capem Puger adalah minimal 2%, 2,5% - 2,4%, dan maksimal 3%. Serta penetapan margin tersebut harus disepakati oleh BMT Puger dan nasabah.

d. Proses pengajuan pembiayaan MUB

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

Terdapat beberapa tahapan atau prosedur dalam mengajukan pembiayaan MUB, diantaranya tahap pengajuan, survei dan

---

<sup>71</sup> Siti Maria Ulfa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

<sup>72</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.



wawancara kepada nasabah, survei barang, pengusulan pembiayaan, pembelian barang, penandatanganan akad, serta pembayaran dan pelunasan.<sup>73</sup>

Penjelasan dari Bapak Fathul Muin dapat diketahui bahwa untuk calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger harus melewati beberapa tahapan atau prosedur, diantaranya dimulai dari tahap pengajuan, tahap survei dan wawancara kepada nasabah, tahap survei barang yang diinginkan atau dibutuhkan nasabah, tahap pengusulan pembiayaan, tahap pembelian barang, tahap penandatanganan akad, serta tahap pembayaran dan pelunasan.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger turut mengatakan bahwa:

Persyaratan dalam mengajukan pembiayaan MUB diantaranya tabungan angsuran, KTP suami istri, surat nikah, KK, dan agunan. Dalam pengajuan pembiayaan MUB, calon nasabah bisa mengunjungi kantor BMT UGT Nusantara Capem Puger dan bisa juga langsung bilang atau menghubungi staff penagihan.<sup>74</sup>

Dari penjelasan Bapak Abdur Rohman dapat diketahui bahwa persyaratan yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan MUB adalah tabungan angsuran, KK, KTP suami istri, surat nikah, dan jaminan. Serta ketika calon nasabah hendak melakukan pengajuan MUB, calon nasabah dapat mengunjungi langsung kantor BMT Puger untuk bertanya tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan

---

<sup>73</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

<sup>74</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

dalam pengajuan pembiayaan MUB. Selain itu calon nasabah bisa juga bilang atau menghubungi staff penagihan untuk mengajukan pembiayaan MUB, nanti staff penagihan akan memberitahukan tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan beserta beberapa tahapan yang akan dilalui dalam proses pengajuan pembiayaan MUB. Serta staff penagihan ini nantinya yang akan membawa dokumen persyaratan tersebut ke kantor BMT Puger.

Ibu Siti Maria Ulfa, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menjelaskan bahwa:

Ketika saya hendak mengajukan pembiayaan MUB, saya datang langsung ke kantor BMT Puger. Kemudian Bapak Rohman menjelaskan kepada saya tentang pembiayaan MUB, akad yang digunakan, persyaratan apa saja yang dibutuhkan, serta tahap-tahap yang dilalui dalam proses pengajuan pembiayaan MUB. Setelah itu saya mengumpulkan beberapa dokumen persyaratan dan dokumen persyaratan tersebut saya langsung serahkan ke BMT Puger.<sup>75</sup>

Dari penjelasan Ibu Siti Maria Ulfa dapat diketahui bahwa

Ibu Maria Ulfa datang langsung ke kantor BMT Puger untuk mengajukan pembiayaan MUB. Serta Bapak Rohman selaku staff pembiayaan menjelaskan kepada Ibu Maria Ulfa tentang pembiayaan MUB. Setelah itu Ibu Maria Ulfa menyerahkan dokumen persyaratan ke kantor BMT Puger.

Ibu Nurhayati, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyampaikan bahwa:

---

<sup>75</sup> Siti Maria Ulfa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

Karena tetangga saya ada yang mengambil pembiayaan MTA di BMT Puger, saya pun langsung bilang ke bagian staff penagihan kalau saya ingin mengajukan pembiayaan MUB. Staff penagihan tersebut langsung menjelaskan kepada saya tentang pembiayaan MUB, bagaimana persyaratannya, serta proses atau tahapan yang dilalui dalam pengajuan MUB. Akhirnya saya mengumpulkan dokumen persyaratan, dan saya serahkan dokumen persyaratan tersebut kepada staff penagihan besokannya.<sup>76</sup>

Penjelasan dari Ibu Nurhayati dapat diketahui bahwa Ibu Nurhayati langsung bilang ke staff penagihan ketika hendak mengajukan pembiayaan MUB. Staff penagihan menjelaskan kepada Ibu Nurhayati terkait pembiayaan MUB. Setelah itu Ibu Nurhayati menyerahkan dokumen persyaratan kepada staff penagihan.

Dari wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan mengenai tahapan dalam pengajuan pembiayaan MUB di Puger sebagai berikut:

#### 1) Pengajuan pembiayaan MUB

Langkah awal yang perlu diambil oleh calon nasabah untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan adalah dengan mengajukan permohonan untuk pembiayaan MUB. Tahapan yang harus dilalui dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* produk MUB (Modal Usaha Barokah) adalah sebagai berikut:

- a) Harus mendaftar menjadi nasabah terlebih dahulu dengan cara membuat rekening tabungan angsuran.

---

<sup>76</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

- b) Harus menabung selama satu minggu dan minimal nominal menabung sebesar seribu rupiah.
- c) Melengkapi beberapa persyaratan yang dibutuhkan, seperti rekening tabungan, foto copy KTP suami dan istri, foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah, agunan, dan NIB (apabila ada).
- d) Selanjutnya dokumen persyaratan tersebut akan diperiksa oleh staf AOAP (*Account Officer Analisa Pembiayaan*), seperti apakah agunannya telah sesuai dan apakah BI Checkingnya hasilnya bagus.

2) Survei dan wawancara kepada nasabah

Setelah dokumen persyaratan sudah diperiksa oleh AOAP dan hasilnya telah sesuai dengan ketentuan BMT Puger, maka pihak AOAP akan melakukan survei dan wawancara kepada nasabah pembiayaan MUB. Survei dan wawancara ini dilakukan

untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan ini digunakan untuk apa, jenis barang yang dibutuhkan apa dan dimana tokonya, harga kisaran barangnya berapa, tenor atau jangka waktunya berapa, pemberitahuan *marginnya*, bisnisnya sudah berjalan berapa lama, bagaimana keadaan bisnis atau usahanya, pendapatannya berapa per hari atau per bulan, dan apakah masih mempunyai tanggungan di bank lain atau koperasi lain. Tujuan survei dan wawancara ini adalah untuk mengetahui

kemampuan keuangan nasabah pembiayaan MUB dalam membayar piutangnya.

3) Survei terhadap barang yang diinginkan nasabah

Ketika hasil survei dan wawancara kepada nasabah telah sesuai dengan ketentuan BMT Puger, maka pihak AOAP BMT Puger bersama nasabah akan melakukan pengecekan atau survei terhadap barang yang diinginkan nasabah. Survei barang ini dilakukan di toko yang telah ditentukan oleh nasabah. Selain itu, survei barang memiliki peranan yang sangat penting dalam meyakini pihak BMT Puger untuk dapat memberikan pembiayaan. Tim AOAP akan mengevaluasi apakah barang tersebut memenuhi syarat untuk dibiayai atau tidak. Apabila barang telah dinilai sebagai layak untuk didanai, tim AOAP BMT Puger akan melakukan kerjasama dengan toko tersebut.

4) Penyusunan usulan pembiayaan

Setelah AOAP melakukan survei dan wawancara dengan nasabah, dan survei barang yang diinginkan nasabah, maka pihak AOAP akan melakukan penyusunan usulan pembiayaan. Penyusunan usulan pembiayaan dilakukan apabila tahap-tahap tersebut sudah sesuai dengan ketentuan BMT UGT Puger. Penyusunan usulan pembiayaan ini dibuat dalam bentuk dokumen yang berisikan beberapa informasi terkait pembiayaan MUB, seperti biodata nasabah, harga barang, *marginnya*, tenor

atau jangka waktunya, agunan, hasil BI Checkingnya, penghasilan calon nasabah, bagaimana keadaan usahanya, serta tanggungan yang dimiliki calon anggota di bank lain (apabila ada). Setelah membuat penyusunan usulan pembiayaan, maka dokumen tersebut diberikan kepada Kepala Capem BMT Puger untuk mendapatkan persetujuan. Kepala Capem BMT Puger akan memeriksa ulang atau mengecek dokumen penyusunan usulan pembiayaan beserta dokumen pendukungnya, dan apabila telah sesuai dengan ketentuan maka Kepala Capem BMT Puger menyetujui pembiayaan tersebut. Namun apabila harga barangnya atau plafonnya di atas sepuluh juta, maka harus mendapatkan persetujuan Kepala Cabang BMT Ambulu terlebih dahulu. Kepala Capem BMT Puger akan meminta izin kepada Kepala Cabang BMT Ambulu dengan mengirimkan dokumen tersebut melalui WhatsApp. Apabila Kepala Cabang BMT Ambulu menyetujui, maka kegiatan pembiayaan tersebut boleh dilakukan.

#### 5) Pembelian barang

Nasabah yang menggunakan akad *murabahah* murni, maka pihak BMT Puger yang membelikan barangnya. Sedangkan nasabah yang menggunakan akad *murbahah bil wakalah umum*, nasabah membeli sendiri barangnya. Dalam pembelian barang, biasanya BMT Puger langsung membeli

secara tunai dan juga secara DP. Pada nasabah yang membeli sendiri barangnya, nanti bukti DP pembelian barang diberikan kepada BMT Puger sebelum dilakukan penandatanganan akad. Setelah penandatanganan akad, pihak BMT Puger memberikan sisa uang pembelian barang kepada nasabah.

6) Penandatanganan akad

Ketika pembelian barang telah dilakukan, maka pihak nasabah akan melakukan penandatanganan akad. Hal-hal yang tercantum di dalam akad adalah:

- a) Pihak BMT UGT Nusantara Capem Puger bertanggung jawab untuk membuat akad, yang mencantumkan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Pihak pertama adalah Kepala Capem BMT Puger, dan pihak kedua adalah nasabah yang mengambil pembiayaan MUB.
- b) Mendapatkan persetujuan, di dalam akad harus tercantum bahwa nasabah telah mendapatkan persetujuan dari suami/istri/bapak/ibu/kerabat untuk mengambil pembiayaan MUB.
- c) Tempat dan waktu, di dalam akad harus menyatakan tempat dan waktu perjanjian dibuat.
- d) Jumlah dana dan *margin*, di dalam akad menyebutkan besaran dana yang diberikan beserta penetapan *marginnya*.

- e) Jangka waktu atau tenor, di dalam akad menyebutkan jangka waktu yang diambil oleh nasabah beserta tanggal jatuh temponya.
- f) Pembayaran angsuran, di dalam akad telah diatur bagaimana mekanisme pembayaran pembiayaan MUB.
- g) Agunan, di dalam akad menyebutkan barang yang menjadi agunan atau jaminan dalam pembiayaan MUB.
- h) Uang muka, besaran uang muka harus disebut di dalam akad. Uang muka ini disebutkan di dalam akad apabila pihak kedua atau nasabah memberikan uang muka kepada BMT Puger.
- i) Pemeliharaan barang jaminan, di dalam akad telah tertulis bagaimana mekanisme pemeliharaan barang jaminan atau agunan.
- j) Lalai, di dalam akad telah tertulis beberapa tindakan yang apabila dilakukan maka nasabah dinyatakan lalai dalam perjanjian atau akad yang telah ditetapkan.
- k) *Force Majeur*, di dalam akad telah tertulis bagaimana jika BMT UGT Puger terkena *force majeure*.
- l) Larangan dan sanksi, dalam akad telah dijelaskan mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh nasabah, beserta sanksi yang akan diberlakukan apabila nasabah melanggar larangan tersebut.



m) Penyelesaian perselisihan, di dalam akad telah tertulis bagaimana jika nantinya terdapat perselisihan atau sengketa antara pihak BMT Puger dan nasabah, serta didalam akad tersebut telah diatur bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut.

Setelah nasabah membaca dan menyetujui syarat-syarat yang tercantum dalam akad, mereka akan menandatangani dokumen tersebut. Tiga pihak terlibat dalam penandatanganan akad, yakni Kepala Capem BMT Puger sebagai pihak pertama, nasabah pembiayaan sebagai pihak kedua, dan staf AOAP BMT Puger sebagai saksi. Sebelum kesepakatan penandatanganan akad, nasabah harus memberikan bukti pembelian barang, nasabah membeli materai sepuluh ribu, nasabah membayar biaya asuransi dan biaya administrasi.

#### 7) Pembayaran dan pelunasan

Dalam melakukan pembayaran, BMT Puger telah mengatur bahwa pembayaran angsuran harus sebesar jumlah hutang pokok dengan margin. Pembayaran cicilan harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disetujui bersama. Selain itu, pembayaran angsuran bisa dilakukan dengan datang langsung ke bagian *teller* atau kasir, dan bisa juga meminta staff penagihan untuk menagih di rumah nasabah. Sedangkan untuk pelunasan pembiayaan, nasabah harus melunasi semua hutang

pokok dan marginnya. Setelah nasabah melakukan pelunasan, maka staff AOAP akan memberikan surat pelunasan beserta tanda terima jaminan.

Berikut bagan dalam proses pengajuan pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger.

**Gambar 4.2**  
**Proses Pengajuan Pembiayaan MUB**



Sumber: BMT UGT Nusantara Capem Puger.

## 2. Penerapan PSAK 102 dalam Pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger

### a. *Murabahah* berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

Pada pembiayaan MUB, kita menerapkan sistem pembiayaan berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat saja.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Fathul Muin, terlihat bahwa sistem pembiayaan MUB di BMT Puger hanya didasarkan pada pesanan yang tidak bisa dibatalkan atau mengikat. Jadi pihak BMT Puger akan membeli barang di *supplier* atau di toko lain ketika terdapat permintaan dari nasabah, serta nasabah tidak dapat membatalkan pesanan atas barangnya sewaktu-waktu.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger turut menjelaskan bahwa:

Karena kebutuhan nasabah di sini bermacam-macam, jadi pihak BMT Puger tidak menyimpan atau menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah di kantor. Pihak BMT Puger akan melakukan pembelian barang apabila terdapat pesanan dari nasabah.<sup>78</sup>

Selaras dengan penjelasan dari Bapak Fathul Muin, pembiayaan MUB di BMT Puger hanya berdasarkan pesanan saja. Hal itu dikarenakan kebutuhan nasabah yang bermacam-macam, jadi pihak BMT Puger akan melakukan pembelian barang apabila ada permintaan dari nasabah.

Ibu Siti Maria Ulfa, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyatakan bahwa:

Barang yang dibutuhkan pada waktu itu adalah jaring ikan. Ketika survei barang, saya dan pihak BMT Puger mengajak suami saya untuk memilih jaring ikannya. Setelah mensurvei barang, pihak BMT Puger bekerja sama dengan toko tersebut. Kerja sama itu dilakukan karena Pihak BMT Puger bilang ke pihak tokonya akan membeli jaring tersebut ketika pembiayaan sudah di ACC.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

<sup>79</sup> Siti Maria Ulfa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Siti Maria Ulfa dapat diketahui bahwa pihak BMT Puger bekerja sama dengan toko tersebut untuk memesan jaring ikan terlebih dahulu. Setelah pembiayaan sudah di ACC, maka Ibu Siti Maria Ulfah yang membeli jaring ikan tersebut.

Ibu Nurhayati, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyampaikan bahwa:

Pada waktu itu saya meminta pihak BMT Puger yang membelikan barangnya dengan kriteria barang yang telah saya tentukan. Serta Pak Rohman mengatakan kalau nasabah tidak dapat membatalkan pesannya karena bersifat mengikat, dan saya pun menyetujuinya.<sup>80</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Nurhayati dapat diketahui bahwa Ibu Nurhayati meminta pihak BMT Puger yang membelikan barangnya. Sehingga pihak BMT Puger akan melakukan pembelian barang dengan kriteria barang yang telah ditentukan oleh Ibu Nurhayati.

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan MUB di BMT Puger menerapkan sistem berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat.

b. Pembayaran dalam pembiayaan *murabahah*

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

---

<sup>80</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

Sistem pembayaran dalam pembiayaan MUB bisa dilakukan secara angsuran dan bisa juga dilakukan dengan pelunasan secara langsung atau secara tunai.<sup>81</sup>

Dari pernyataan Bapak Fathul Muin, terlihat bahwa sistem pembayaran dalam pembiayaan MUB di BMT Puger dapat dilakukan melalui angsuran atau pelunasan secara langsung.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger juga mengatakan bahwa:

Dalam pembayaran pembiayaan MUB, kita menawarkan kepada nasabah apakah mau dilakukan secara angsuran atau dilakukan pelunasan secara langsung. Untuk pembayaran secara angsuran, pihak BMT Puger menyediakan fasilitas berupa tabungan angsuran. Namun kebanyakan nasabah di sini lebih banyak memilih untuk melakukan pembayaran secara angsuran. Jarang nasabah di sini yang melakukan pembayaran dengan pelunasan secara langsung. Biasanya nasabah melakukan pelunasan secara langsung apabila angsurannya kurang dari 2 atau 3 kali angsuran.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Abdur Rohman dapat diketahui bahwa pihak BMT Puger menawarkan kepada nasabah apakah pembayaran pembiayaan MUB ini dilakukan secara angsuran atau dilakukan dengan pelunasan secara langsung. Dalam pembayaran secara angsuran, pihak BMT Puger menyediakan fasilitas berupa tabungan angsuran. Nasabah menabung di rekening tabungan yang telah dibuat, dan nominal menabung paling kecil sebesar Rp 1000,00 rupiah, serta para nasabah memiliki fleksibilitas untuk menabung setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali.

---

<sup>81</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

<sup>82</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

Setelah itu, jumlah tabungan tersebut akan dikurangi dengan jumlah angsurannya, baik dikurangi angsuran setiap bulannya atau setiap tahunnya. Tujuan tabungan angsuran ini adalah untuk meringankan atau mempermudah nasabah dalam membayar angsurannya.

Ibu Siti Maria Ulfa, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyatakan bahwa:

Terkait pembayaran pembiayaan, Bapak Rohman menawarkan kepada saya apakah pembayarannya dilakukan secara angsuran atau dilakukan pelunasan secara langsung. Karena jumlah pembiayaan saya besar, jadi saya memilih pembayaran secara angsuran saja.<sup>83</sup>

Dari pernyataan Ibu Siti Maria Ulfa dapat diketahui bahwa dalam pembayaran pembiayaan MUB, Ibu Siti Maria membayar secara angsuran atau cicilan.

Ibu Nurhayati, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyampaikan bahwa:

Karena saya baru merintis usaha jualan roti dan modal saya pas-pasan, jadi saya membayar pembiayaannya dengan angsuran. Untuk pembayarannya, saya meminta staff penagihan untuk menagih di rumah saya setiap hari. Jadi saya bisa menabung angsurannya setiap hari, dan hal itu bisa meringankan saya dalam membayar angsuran.<sup>84</sup>

Dari perkataan Ibu Nurhayati dapat diketahui bahwa Ibu Nurhayati membayar pembiayaan MUB nya secara angsuran atau cicilan.

---

<sup>83</sup> Siti Maria Ulfah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

<sup>84</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa cara pengembalian dana atau pembayaran dalam pembiayaan MUB di BMT Puger bisa dilakukan secara langsung atau tunai dan bisa juga secara cicilan atau angsuran.

c. Penawaran harga dalam pembiayaan *murabahah*

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

Sebelum akad disepakati, kita memberikan penawaran dalam besaran pembiayaan yang mau diambil. Serta setelah akad hanya ada satu besaran pembiayaan yang ditetapkan.<sup>85</sup>

Penjelasan dari Bapak Fathul Muin dapat diketahui bahwa BMT Puger memberikan penawaran kepada nasabah besaran pembiayaan yang mau diambil. Serta setelah akad dilakukan, maka hanya ada satu besaran pembiayaan yang ditetapkan di dalam akad.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger juga menjelaskan bahwa:

Kita bisa memberikan penawaran kepada nasabah dalam mengambil besaran pembiayaannya. Namun kita periksa juga latar belakang nasabahnya mulai dari penghasilan, keadaan usaha, serta apakah punya tanggungan di bank lain atau tidak.<sup>86</sup>

Selaras dengan Bapak Fathul Muin, BMT Puger memberikan penawaran kepada nasabah dalam mengambil besaran pembiayaannya, namun dilakukan dan dicocokkan dengan latar belakang nasabahnya.

---

<sup>85</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

<sup>86</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

Ibu Siti Maria Ulfa, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyatakan bahwa:

Ketika survei barang, kita diberikan penawaran besaran pembiayaan yang mau diambil. Apabila BMT Puger menyetujuinya, maka besaran pembiayaan itu ditetapkan di akad.<sup>87</sup>

Pernyataan dari Ibu Siti Maria Ulfa dapat diketahui bahwa BMT Puger memberikan penawaran besaran pembiayaan yang mau diambil.

Ibu Nurhayati, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyampaikan bahwa:

Ketika survei barang, pihak BMT memberitahukan harga beberapa oven yang mereknya sama, dan saya diberikan penawaran mau yang oven harga berapa.<sup>88</sup>

Selaras dengan Ibu Siti Maria Ulfah bahwa BMT Puger menawarkan besaran pembiayaan yang mau diambil.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa BMT Puger menawarkan kepada nasabah besaran pembiayaan yang mau diambil. Serta setelah penandatanganan akad, hanya ada satu besaran pembiayaan yang ditetapkan.

d. Penyampaian harga jual dalam pembiayaan *murabahah*

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

Staff AOAP memberitahukan kepada nasabah bahwa harga yang ditetapkan dalam pembiayaan MUB adalah harga

<sup>87</sup> Siti Maria Ulfah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

<sup>88</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.



pembelian atau pendapatan barang ditambah dengan margin.<sup>89</sup>

Pernyataan dari Bapak Fathul Muin dapat diketahui bahwa staff AOAP akan menyampaikan kepada nasabah tentang harga jual yang disepakati di pembiayaan MUB adalah harga pembelian atau pendapatan barang ditambah margin yang disepakati.

Bapak Abdur Rohman sebagai staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger juga menjelaskan bahwa:

Pihak BMT Puger juga memberitahukan kepada nasabah terkait harga pembelian barang. Serta pihak BMT Puger juga memberitahukan kepada nasabah apakah harga pembelian barang tersebut telah mendapatkan diskon atau tidak.<sup>90</sup>

Penjelasan dari Bapak Abdur Rohman dapat diketahui bahwa BMT Puger juga menyampaikan terkait harga perolehan barang kepada nasabah, serta harga perolehan barang tersebut telah mendapatkan diskon atau tidak.

Ibu Siti Maria Ulfa, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyatakan bahwa:

Karena saya dan suami saya ikut dalam kegiatan survei barang, jadi saya tahu tentang harga jaring ikan tersebut. Setelah itu Pak Rohman bilang kepada saya harga pembelian jaring itu dan besaran margin yang dikenakan. Akhirnya saya menyetujui margin tersebut, dan saya menyetujui harga jaring dan marginnya.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

<sup>90</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

<sup>91</sup> Siti Maria Ulfah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

Dari wawancara dengan Ibu Siti Maria Ulfa dapat diketahui bahwa Ibu Siti Maria Ulfa sudah mengetahui harga perolehan atau harga pembelian jaring ikan tersebut.

Ibu Nurhayati, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyampaikan bahwa:

Sebelum penandatanganan akad, saya diberitahu oleh Pak Rohman terkait harga pembelian oven. Serta Pak Rohman bilang juga kalau saat pembelian oven tidak ada potongan harga atau diskon.<sup>92</sup>

Pernyataan dari Ibu Nurhayati dapat diketahui bahwa staff AOAP memberitahukan kepada Ibu Nurhayati tentang harga perolehan oven, serta memberitahukan juga kalau pembelian oven tersebut tidak mendapatkan diskon.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa harga yang perlu disetujui dalam pembiayaan MUB di BMT Puger adalah harga jual yang mencakup harga beli barang dan margin yang telah disepakati antara BMT Puger dan nasabah. Serta pihak BMT Puger menginformasikan terlebih dahulu tentang harga pembelian barangnya kepada nasabah.

e. Kesepakatan diskon atas pembelian barang

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

---

<sup>92</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

Sebelum akad, kita menyepakati diskon atas pembelian barang dengan nasabah. Serta kesepakatan tersebut dilakukan sesuai akad apabila akad telah dilakukan.<sup>93</sup>

Pernyataan dari Bapak Fathul Muin dapat diketahui bahwa BMT Puger melakukan kesepakatan dengan nasabah atas diskon pembelian barang. Serta kesepakatan itu diberlakukan sesuai akad apabila akad telah ditandatangani.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger juga menjelaskan bahwa:

Kita melakukan kesepakatan diskon atas pembelian barang dengan nasabah, apakah nantinya diskon pembelian barang tersebut milik BMT Puger atau nasabah.<sup>94</sup>

Selaras dengan Bapak Fathul Muin, bahwa BMT Puger melakukan kesepakatan atas diskon pembelian barang sebelum kesepakatan akad.

Ibu Siti Maria Ulfa, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyatakan bahwa:

Pak Rohman dan saya telah mencapai kesepakatan mengenai diskon atas pembelian barang waktu itu. Waktu itu saya menyepakati jika terdapat diskon, maka diskonnya menjadi hak saya saja.<sup>95</sup>

Ibu Siti Maria ulfa memilih apabila pembelian barangnya mendapat diskon, maka diskonnya menjadi hak Ibu Maria Ulfa.

Ibu Nurhayati, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyampaikan bahwa:

---

<sup>93</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

<sup>94</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

<sup>95</sup> Siti Maria Ulfah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

Pak Rohman menanyakan kepada saya jika ada diskon atas pembelian barang maka diskon menjadi hak BMT atau saya, dan saat itu saya memilih untuk saya saja diskonnya.<sup>96</sup>

Selaras dengan Ibu Siti Maria Ulfa, Ibu Nurhayati menyetujui jika ada diskon atas pembelian barang, maka menjadi hak Ibu Nurhayati.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kesepakatan diskon atas pembelian barang akan diperlakukan sesuai dengan kesepakatan jika telah dilakukan akad.

f. Agunan dalam pembiayaan *murabahah*

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

Pada produk MUB, kita wajibkan para nasabah untuk menyediakan agunan atau jaminan. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk antisipasi apabila nasabah tidak dapat membayar angsurannya.<sup>97</sup>

Pernyataan dari Bapak Fathul Muin dapat diketahui bahwa dalam pembiayaan MUB di BMT Puger, pihak nasabah diwajibkan untuk menyediakan agunan atau jaminan.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger juga menjelaskan bahwa:

Nilai appraisal dari jaminan harus sesuai dengan besaran pembiayaannya. Serta jaminan tersebut tidak sedang dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, seperti bank lain.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

<sup>97</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

<sup>98</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

Penjelasan dari Bapak Abdur Rohman dapat diketahui bahwa nilai appraisal dari jaminan harus sesuai dengan besaran pembiayaan dan jaminan tersebut tidak sedang dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain.

Ibu Siti Maria Ulfa, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyatakan bahwa:

Besaran pembiayaan saya begitu besar, jadi saya menggunakan surat tanah atau petok untuk dijadikan jaminan.<sup>99</sup>

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Ibu Siti Maria Ulfa menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan pembiayaannya.

Ibu Nurhayati, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyampaikan bahwa:

Saya menggunakan emas sebagai jaminan pembiayaan. Serta Pak Rohman memberitahukan bahwa biaya pemeliharaan emas ini akan ditanggung oleh saya sendiri.<sup>100</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa Ibu Nurhayati menjadikan emas sebagai barang jaminannya.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa nasabah wajib untuk menyediakan agunan atau jaminan dalam pembiayaan MUB di BMT Puger. Nilai appraisal jaminan harus sesuai dengan besaran pembiayaan, serta jaminan ini sebagai bentuk antisipasi apabila nasabah tidak membayar kewajibannya.

---

<sup>99</sup> Siti Maria Ulfa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

<sup>100</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

g. Uang muka dalam pembiayaan *murabahah*

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

Kita meminta nasabah untuk menyediakan uang muka apabila besaran pembiayaannya di atas 10 juta.<sup>101</sup>

Pernyataan dari Bapak Fathul Muin dapat diketahui bahwa BMT Puger meminta kepada nasabah untuk menyediakan uang muka apabila besaran pembiayaannya di atas 10 juta. Hal ini dilakukan karena sebagai tanda keseriusan nasabah untuk membeli barang tersebut.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger juga menjelaskan bahwa:

Kita tidak membatasi nasabah untuk memberikan uang mukanya berapa. Uang muka ini akan ditulis di dalam akad nantinya.<sup>102</sup>

Penjelasan dari Bapak Rohman dapat diketahui bahwa pihak

BMT Puger tidak membatasi nasabah untuk memberikan besaran uang mukanya berapa, serta uang muka akan ditulis di dalam akad.

Ibu Siti Maria Ulfa sebagai nasabah pembiayaan MUB di

BMT UGT Nusantara Capem Puger mengatakan bahwa:

Saya memberikan uang muka sebesar 1 juta di Pak Rohman. Setelah penandatanganan akad, uang tersebut di masukkan ke dalam tabungan angsuran.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

<sup>102</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

<sup>103</sup> Siti Maria Ulfa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

Dari wawancara tersebut, terungkap bahwa Ibu Siti Maria Ulfa telah memberikan uang muka sejumlah 1 juta sebagai bukti keseriusannya dalam mengambil pembiayaan ini.

Ibu Nurhayati, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyampaikan bahwa:

Karena pembiayaan saya kurang dari 10 juta, saya tidak memberikan uang muka di Pak Rohman waktu itu.<sup>104</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa Ibu Nurhayati tidak memberikan uang muka di Pak Rohman.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa BMT Puger meminta nasabah untuk menyediakan uang muka apabila besaran pembiayaan nasabah di atas 10 juta. Uang muka tersebut merupakan indikasi dari keseriusan nasabah dalam mengambil pembiayaan ini, serta setelah akad uang muka ini masuk ke dalam tabungan angsuran.

h. Denda dalam pembiayaan *murabahah*

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

Kita kenakan margin tambahan untuk nasabah yang pembiayaannya di atas 10 Juta saja. Besaran margin tambahannya adalah per 1 juta nya itu Rp 1.200 per hari. Serta margin tambahan tersebut akan masuk ke dalam pendapatan.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

<sup>105</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

Pernyataan dari Bapak Fathul Muin dapat diketahui bahwa BMT Puger mengenakan margin tambahan kepada nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran selama tiga kali secara berurutan, atau selama satu bulan tidak ada pemasukan sama sekali dari nasabah. Serta nasabah tidak melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nasabah yang dikenakan margin tambahan adalah nasabah yang pembiayaannya di atas 10 juta saja, serta besaran marginnya adalah per 1 jutanya sebesar Rp 1.200 per harinya. Margin tambahan yang dibayar nasabah ini nantinya akan diakui sebagai pendapatan pembiayaan.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger juga menjelaskan bahwa:

Untuk nasabah yang terkena *force majeure*, maka nasabah tersebut hanya membayar pokoknya saja atau jaminannya yang akan dijual sebagai ganti untuk pelunasan piutangnya.<sup>106</sup>

Penjelasan dari Bapak Rohman dapat diketahui bahwa kepada nasabah yang terkena *force majeure*, seperti terjadinya toko usahanya atau rumahnya kebakaran dan lain sebagainya, maka nasabah tersebut hanya membayar pokoknya saja dalam angsurannya. Selain itu, apabila nasabah ini tidak bisa membayar pokoknya saja, maka barang jaminannya akan dijual oleh pihak BMT Puger sebagai pengganti pembayaran piutangnya. Apabila harga jaminan ini melebihi dari piutangnya, maka kelebihan tersebut

---

<sup>106</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.



dikembalikan kepada nasabah. Begitu juga sebaliknya apabila harga jaminan tidak mencukupi, maka nasabah membayar sisa piutangnya secara tunai atau nasabah memberikan barang jaminan lainnya.

Ibu Siti Maria Ulfa, sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger, menyatakan bahwa:

Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, sehingga saya tidak dikenakan denda.<sup>107</sup>

Dari pernyataan Ibu Siti Maria Ulfa dapat diketahui bahwa Ibu Siti Maria Ulfa tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran, sehingga tidak dikenakan margin tambahan atau denda.

Ibu Nurhayati sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger mengatakan bahwa:

Saya dulu pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Tabungan angsuran saya di potong per bulannya, dan pada waktu itu saya kurang 100 ribu dalam angsuran perbulannya. Namun, saya tidak dikenakan denda, melainkan harus tetap membayar sampai dengan tanggal pelunasan piutangnya.<sup>108</sup>

Pernyataan dari Ibu Nurhayati dapat diketahui bahwa Ibu Nurhayati pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsurannya. Karena pembiayaannya Ibu Nurhayati kurang dari 10 juta, maka Ibu Nurhayati tidak dikenakan margin tambahan atau denda. Namun Ibu Nurhayati harus tetap membayar angsuran sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan piutangnya.

---

<sup>107</sup> Siti Maria Ulfa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

<sup>108</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran selama tiga kali secara berurutan, atau selama satu bulan tidak ada pemasukan pembayaran angsuran sama sekali, serta tidak melakukan pelunasan pembayaran sampai tanggal jatuh tempo, maka ada tambahan margin yang dikenakan. Nasabah yang dikenakan margin tambahan hanya nasabah yang pembiayaannya di atas 10 juta. Selain itu, margin tambahan ini diakui sebagai pendapatan pembiayaan.

i. Potongan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah*

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

BMT Puger memberikan diskon kepada nasabah yang melunasi piutangnya lebih cepat. Potongan tersebut berupa potongan margin saja.<sup>109</sup>

Dari penjelasan Bapak Fathul Muin, dapat dipahami bahwa BMT Puger akan memberikan diskon kepada nasabah yang melunasi piutangnya lebih awal dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Potongan tersebut berupa potongan margin, sehingga nasabah hanya membayar pokoknya saja.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger juga menjelaskan bahwa:

Kita memberikan potongan margin ketika nasabah melakukan pembayaran pelunasan angsuran. Potongan

---

<sup>109</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

tersebut akan mengurangi piutang *murabahah* nasabah dan juga mengurangi keuntungan atau margin pembiayaann.<sup>110</sup>

Penjelasan dari Bapak Abdur Rohman dapat diketahui bahwa potongan akan diberikan ketika nasabah melakukan pembayaran pelunasan angsuran. Serta Potongan tersebut akan mengurangi piutang *murabahah* nasabah dan keuntungan atau margin pembiayaann.

Ibu Siti Maria Ulfa sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger mengatakan bahwa:

Waktu itu saya dijelaskan tentang pembayaran oleh Pak Rohman, dan Pak Rohman bilang kalau saya ingin melakukan pelunasan angsuran lebih cepat, maka saya hanya membayar pokoknya saja.<sup>111</sup>

Dari wawancara dengan Ibu Maria Ulfa dapat diketahui bahwa nasabah hanya membayar pokoknya saja jika melakukan pelunasan angsuran lebih cepat.

Ibu Nurhayati sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger mengatakan bahwa:

Pak Rohman bilang waktu itu, misal jumlah angsuran saya 12 bulan, dan saya sudah membayar angsuran selama 8 bulan, jika saya melakukan pelunasan pembayaran sisa angsuran secara langsung, maka sisa angsuran selama 4 bulan itu saya hanya membayar pokoknya saja, tidak usah margin.<sup>112</sup>

Penjelasan dari Ibu Nurhayati serupa dengan Ibu Maria Ulfa, bahwa ketika nasabah melakukan pelunasan angsuran lebih cepat, maka nasabah hanya membayar pokoknya saja.

---

<sup>110</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

<sup>111</sup> Siti Maria Ulfa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

<sup>112</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BMT Puger hanya memberikan diskon pelunasan kepada nasabah yang membayar angsuran lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan. Pemberian diskon ini berupa potongan margin saja, jadi ketika nasabah melakukan pembayaran pelunasan angsuran, maka nasabah hanya membayar pokoknya saja dari besaran angsuran yang belum dibayarkan. Sehingga potongan tersebut diakui sebagai pengurang keuntungan.

j. Potongan piutang dalam pembiayaan MUB

Bapak Fathul Muin sebagai Kepala Capem BMT Puger menyatakan bahwa:

Kita dapat memberikan keringanan angsuran kepada nasabah yang terbukti kemampuan untuk membayarnya menurun. Karena kita hanya cabang pembantu, maka kita harus konfirmasi atau mengajukan dulu di kantor pusat.<sup>113</sup>

Pernyataan dari Bapak Fathul Muin dapat diketahui bahwa pihak BMT Puger bisa memberikan keringanan angsuran kepada nasabah yang terbukti kemampuan untuk membayarnya menurun saja. Namun pihak BMT Puger harus konfirmasi dan melakukan pengajuan di kantor pusat. Setelah pengajuan tersebut di ACC oleh kantor pusat, maka nasabah mendapatkan keringanan dalam melakukan pembayaran.

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger juga menjelaskan bahwa:

---

<sup>113</sup> Fathul Muin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Januari 2024.

Kita tidak bisa memprediksi hal kedepannya seperti apa, hal ini bisa dilihat ketika adanya covid-19 yang menyebabkan banyak usaha nasabah di sini yang mengalami kebangkrutan. Selain itu, ada suami nasabah selaku yang menjadi tanggung jawab pembiayaan meninggal. Dari hal tersebut, kita bisa memberikan keringanan dalam pembayaran angsuran kepada nasabah dengan cara membayar pokok dan margin hanya separuhnya, dan bisa membayar pokoknya saja. Pemberian keringanan angsuran tersebut diakui sebagai beban.<sup>114</sup>

Penjelasan dari Bapak Abdur Rohman dapat diketahui bahwa nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran akan mendapatkan keringanan angsuran berupa pembayaran pokok dan margin hanya separuh dari total angsurannya dan juga bisa membayar pokoknya saja. Serta pemberian keringanan angsuran akan diakui sebagai beban.

Ibu Siti Maria Ulfa sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger mengatakan bahwa:

Selain dapat potongan pelunasan, kita bisa juga dapat keringanan bayar angsuran apabila kita tidak bisa membayar angsuran dari jumlah biasanya.<sup>115</sup>

Ibu Siti Maria Ulfa mengatakan bahwa nasabah dapat memberikan keringanan dalam membayar angsuran apabila nasabah terbukti tidak bisa membayar angsuran dari jumlah angsuran per bulannya atau pertahunnya.

Ibu Nurhayati sebagai nasabah pembiayaan MUB di BMT Puger mengatakan bahwa:

---

<sup>114</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

<sup>115</sup> Siti Maria Ulfa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2024.

Apabila nasabah terbukti tidak bisa membayar angsuran karena keadaannya, maka nasabah dapat keringanan bayar angsuran. Serta apabila orang yang mengambil pembiayaan MUB ini meninggal, maka hutangnya langsung lunas.<sup>116</sup>

Ibu Nurhayati mengatakan bahwa orang yang mengambil pembiayaan MUB atas nama dia sendiri, dan orang itu meninggal, maka piutang *murabahahnya* lunas.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa nasabah yang terbukti tidak bisa membayar angsuran dari jumlah biasanya karena suatu hal, maka nasabah tersebut bisa mendapatkan potongan angsuran berupa membayar pokok dan margin hanya separuhnya dari besaran angsuran biasanya atau membayar pokoknya saja. Serta potongan angsuran ini diakui sebagai beban.

k. Pengakuan aset *murabahah*

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa

Pembiayaan (AOAP) BMT Puger menjelaskan bahwa:

BMT Puger mengakui bahwa barang yang telah dibeli diakui sebagai persediaan sebesar harga pembelian barang tersebut.<sup>117</sup>

Ketika terjadi pembelian barang dari supplier maupun dari toko lain, maka jurnal yang dibuat oleh BMT Puger adalah:

Pembelian barang dengan pembayaran langsung, jurnalnya:

<sup>116</sup> Nurhayati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2024.

<sup>117</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2024.

Dr. Persediaan Barang *Murabahah* xxx

Cr. Kas *Supplier*/Toko Lain xxx

Pembelian barang dengan DP atau uang muka, maka jurnalnya:

Dr. Persediaan Barang *Murabahah* xxx

Cr. Uang Muka xxx

Cr. Utang Usaha xxx

Ketika BMT Puger melakukan pelunasan utang pada *supplier* atau toko lainnya, maka jurnalnya:

Dr. Utang Usaha xxx

Cr. Kas xxx

Hasil Penelitian:

Berdasarkan pencatatan di atas, dapat diketahui BMT Puger mengakui bahwa aset *murabahah* yang telah dibeli sebagai persediaan dengan nilai sesuai biaya perolehannya.

1. Pengakuan potongan pada pembelian barang

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa

Pembiayaan (AOAP) BMT Puger menjelaskan bahwa:

Kita hanya mengakui diskon atas pembelian barang menjadi hak BMT Puger atau menjadi hak nasabah.<sup>118</sup>

Ketika terdapat diskon atau potongan dalam pembelian barang, maka jurnal yang dibuat oleh BMT Puger adalah:

Diskon setelah akad *murabahah* menjadi haknya nasabah, jurnalnya:

<sup>118</sup>Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2024.

Dr. Kas xxx

Cr. Utang Pada Nasabah xxx

Diskon setelah akad *murabahah* menjadi hak BMT Puger, jurnalnya:

Dr. Kas xxx

Cr. Pendapatan *Murabahah* xxx

Hasil Penelitian:

Berdasarkan pencatatan di atas, dapat diketahui BMT Puger hanya mengakui diskon atas pembelian barang menjadi hak BMT Puger atau menjadi hak nasabah, karena sebelum akad pihak BMT Puger melakukan kesepakatan atas diskon pembelian barang dengan nasabah, serta kesepakatan tersebut diperlakukan sesuai akad setelah akad dilakukan.

m. Pengembalian diskon kepada nasabah

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger menjelaskan bahwa:

Ketika diskon menjadi hak nasabah, maka kita akan melakukan pengembalian besaran potongan atas pembelian barang tersebut.<sup>119</sup>

Jika diskon atas pembelian barang telah disepakati menjadi hak nasabah, maka jurnal pengembalian diskon adalah:

Dr. Utang Pada Nasabah xxx

Cr. Kas xxx

<sup>119</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2024.



Hasil Penelitian:

Dari pencatatan transaksi di atas, dapat diketahui bahwa jika diskon disepakati menjadi hak pembeli, maka BMT Puger akan mengembalikan diskon tersebut kepada nasabah.

n. Pengakuan piutang *murabahah*

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger menjelaskan bahwa:

Dalam pembiayaan MUB, piutang diakui sebesar harga pembelian barang ditambah margin penangguhannya.<sup>120</sup>

Besaran piutang dalam pembiayaan MUB adalah sebesar biaya pembelian barang ditambah margin penangguhannya, sehingga jurnalnya adalah:

Dr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Cr. Persediaan Barang <i>Murabahah</i>	xxx
Cr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx

Hasil Penelitian:

Pembiayaan MUB secara angsuran, maka marginnya dicatat sebagai margin *murabahah* yang ditanggihkan, hal ini dikarenakan marginnya masih belum terealisasi. BMT Puger mengakui piutang MUB sebesar harga pembelian barang ditambah dengan keuntungan yang telah disetujui.

<sup>120</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2024.

o. Pengakuan keuntungan dalam pembiayaan *murabahah*

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa

Pembiayaan (AOAP) BMT Puger menjelaskan bahwa:

Kita mengakui keuntungan pembiayaan MUB apabila nasabah melakukan pelunasan secara langsung dan juga ketika menerima angsuran dari nasabah.<sup>121</sup>

Pencatatan dalam mengakui keuntungan pada pembiayaan MUB ada dua, yaitu:

Keuntungan diakui saat nasabah membayar secara tunai atau langsung, jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
---------	-----

Cr. Persediaan Barang <i>Murabahah</i>	xxx
--	-----

Cr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx
--	-----

Pendapatan diakui saat menerima angsuran, pencatatan jurnalnya:

Dr. Rekening Nasabah	xxx
----------------------	-----

Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
------------------------------	-----

Dr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx
---------------------------------------	-----

Cr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx
--	-----

Jika nasabah menyediakan uang muka, dan besaran uang muka sama dengan besaran angsurannya, maka ketika pembayaran angsuran, pihak BMT Puger akan mendebet uang muka tersebut, sehingga jurnalnya adalah:

<sup>121</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2024.

Dr. Uang Muka dari Nasabah	xxx
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Dr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx
Cr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx

Hasil Penelitian:

Pihak BMT Puger akan mendebet rekening nasabah pada saat penerimaan pembayaran angsuran. Selain itu, BMT Puger akan mendebet uang muka nasabah dalam penerimaan angsuran jika besarnya sama dengan angsuran. Sehingga hal itu akan mengurangi piutang nasabah.

p. Pengakuan denda dalam pembiayaan *murabahah*

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger menjelaskan bahwa:

Kita mengakui margin tambahan yang dikenakan nasabah sebagai pendapatan pembiayaan atau pendapatan denda.<sup>122</sup>

Nasabah yang lalai dalam pembayaran angsurannya akan dikenakan denda, pencatatan jurnalnya adalah:

Dr. Kas	xxx
Cr. Pendapatan Denda	xxx

Hasil Penelitian:

Pencatatan di atas dapat diketahui bahwa denda yang dikenakan diakui sebagai pendapatan denda dan bukan sebagai dana kebajikan.

<sup>122</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2024.

q. Pengakuan dan penilaian uang muka dalam pembiayaan *murabahah*

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa

Pembiayaan (AOAP) BMT Puger menjelaskan bahwa:

Kita mengakui uang muka yang diberikan sebelum akad dilakukan, sebagai tanda bukti keseriusan dalam pembiayaan ini. Apabila akad telah dilakukan, uang muka masuk di tabungan angsuran sebagai pembayaran piutangnya. Jika nasabah membatalkan akadnya, uang muka akan dikembalikan setelah dipotong biaya yang telah dikeluarkan oleh BMT Puger selama proses pembiayaan.<sup>123</sup>

Jika ada nasabah yang menyediakan uang muka, maka jurnalnya adalah:

Saat menerima uang muka dari nasabah, jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
---------	-----

Cr. Utang Lain	xxx
----------------	-----

Saat penandatanganan akad, jurnalnya:

Dr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
------------------------------	-----

Cr. Persediaan Barang <i>Murabahah</i>	xxx
--	-----

Cr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx
---------------------------------------	-----

Dr. Utang Lain	xxx
----------------	-----

Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
------------------------------	-----

Jika nasabah membatalkan pesanan barangnya, maka:

Uang muka lebih besar dari biaya penjual, jurnalnya:

Dr. Utang Lain	xxx
----------------	-----

Cr. Pendapatan Operasional	xxx
----------------------------	-----

<sup>123</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2024.

Cr. Kas xxx

Uang muka lebih kecil dari biaya penjual, jurnalnya:

Dr. Kas/Piutang xxx

Dr. Utang Lain xxx

Cr. Pendapatan Operasional xxx

Hasil Penelitian:

Pencatatan di atas dapat diketahui bahwa ketika uang muka diterima, maka diakui sebagai pembelian barang. Setelah akad, uang muka dianggap sebagai pembayaran terhadap piutang. Nasabah yang membatalkan pesannya, uang muka akan dikembalikan setelah dipotong biaya yang telah dikeluarkan oleh BMT Puger selama proses pembiayaan.

r. Penyajian Piutang *Murabahah*

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger mengatakan:

Piutang MUB disajikan sejumlah saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.<sup>124</sup>

Penjelasan dari Bapak Abdur Rohman dapat diketahui bahwa penyajian piutang MUB di BMT Puger disajikan sebesar saldo piutang pembiayaan MUB dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

<sup>124</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2024.

s. Penyajian margin *murabahah* yang ditangguhkan

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger mengatakan:

Margin *murabahah* yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.<sup>125</sup>

Penjelasan dari Bapak Abdur Rohman dapat diketahui bahwa penyajian margin *murabahah* tangguhan sebagai pemotongan piutang *murabahah*.

t. Penyajian beban *murabahah* yang ditangguhkan

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger menjelaskan bahwa:

Beban *murabahah* yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*.<sup>126</sup>

Penjelasan dari Bapak Abdur Rohman dapat diketahui bahwa penyajian beban *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurang utang *murabahah*.

u. Pengungkapan dalam transaksi *murabahah*

Bapak Abdur Rohman selaku staff *Account Officier* Analisa Pembiayaan (AOAP) BMT Puger menjelaskan bahwa:

Kita telah menjelaskan hal-hal yang terkait dengan transaksi pembiayaan MUB kepada nasabah, seperti harga pembelian barangnya, pada nasabah yang melakukan pemesanan barang kita hanya menerapkan yang mengikat saja. Serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 telah disampaikan.<sup>127</sup>

<sup>125</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2024.

<sup>126</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2024.

<sup>127</sup> Abdur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2024.

Penjelasan dari Bapak Abdur Rohman menunjukkan bahwa BMT Puger telah menginformasikan kepada nasabah mengenai aspek-aspek yang terkait dengan transaksi pembiayaan MUB, seperti harga perolehan barangnya, serta mengungkapkan juga kepada nasabah bahwa pesanan atas pembelian barang tersebut bersifat mengikat. Serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 102.

**Tabel 4.2**  
**Laporan Laba Rugi BMT UGT Nusantara Capem Puger**

<b>Kode</b>	<b>URAIAN</b>	<b>29-Feb-24</b>
4	PENDAPATAN	xxx
4.4	PENDAPATAN OPERASIONAL	xxx
4.40.01	PENDAPATAN ADMINISTRASI	xxx
4.40.01.01	PENDAPATAN ADMS PEMBUKAAN TABUNGAN UMUM	xxx
4.40.01.02	PENDAPATAN ADM PEMBUKAAN TABUNGAN BERJANGKA	xxx
4.40.01.03	PENDAPATAN ADM PEMBUKAAN DEPOSITO	xxx
4.40.01.04	PENDAPATAN ADMINISTRASI TRANSFER	xxx
4.40.01.05	PENDAPATAN ADM PPOB	xxx
4.40.01.06	PENDAPATAN ADM ONLINE	xxx
4.40.02	PENDAPATAN PEMBIAYAAN	xxx
4.40.02.01	PENDAPATAN LB PEMBY. BBA	xxx
4.40.02.02	PENDAPATAN BH PEMBY. MSA	xxx

4.40.02.03	PENDAPATAN BH PEMBY. MDA	xxx
4.40.02.04	PENDAPATAN MU PEMBY. MRB	xxx
4.40.02.05	PENDAPATAN BH PEMBY. QORD	xxx
4.40.02.06	PENDAPATAN MULTI JASA	xxx
4.40.02.07	PENDAPATAN MARGIN TAMBAHAN PEMBIAYAAN	xxx
4.40.02.08	PENDAPATAN BH PEMBY. LAIN – LAIN	xxx
4.40.03	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	xxx
4.40.03.01	PENDAPATAN BH TABUNGAN BANK	xxx
4.40.03.02	PENDAPATAN BH DEPOSITO BANK	xxx
4.40.03.03	PENDAPATAN BH CEK / BILYET GIRO	xxx
4.40.03.03	PENDAPATAN PEMUTIHAN PIUTANG	xxx
4.40.04	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	xxx
4.40.04.01	PENDAPATAN ANTAR KOPERASI AKTIVA	xxx
4.40.04.02	PENDAPATAN ATHOYA	xxx
4.40.04.03	PENDAPATAN LAINNYA	xxx
4.40.04.04	PENDAPATAN INVESTASI	xxx
	TOTAL PENDAPATAN	xxx
5	BEBAN-BEBAN	xxx
5.50	BEBAN SIMPANAN	xxx
5.50.01	BEBAN BH TABUNGAN UMUM SYARIAH	xxx
5.50.02	BEBAN BH TABUNGAN BERJANGKA	xxx
5.50.03	BEBAN BH DEPOSITO	xxx



5.51	BEBAN LANGSUNG PASIVA	xxx
5.51.01	BEBAN BH. UGT NUSANTARA	xxx
5.51.02	BEBAN BH. KOPERASI SYARIAH	xxx
5.52	BEBAN LANGSUNG PINJAMAN PIHAK KE III	xxx
5.52.01	BEBAN BH. PUSAT	xxx
5.52.02	BEBAN BH. CABANG	xxx
5.52.03	BEBAN BH. BANK SYARIAH	xxx
5.52.04	BEBAN BH. KOPERASI SYARIAH	xxx
6	BIAYA-BIAYA	xxx
6.60	BIAYA OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI	xxx
6.60.01	BEBAN KANTOR PUSAT	xxx
6.60.02	BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR	xxx
6.60.03	BEBAN BISYAROH KARYAWAN	xxx
6.60.04	BEBAN BONUS KARYAWAN	xxx
6.60.05	BIAYA LISTRIK	xxx
6.60.06	BIAYA PDAM	xxx
6.60.07	BIAYA TELEPON / SPEEDY	xxx
6.60.08	BIAYA PAKET DATA	xxx
6.60.09	BIAYA TRANSPORTASI	xxx
6.60.10	BIAYA SNACK & AIR MINUM	xxx
6.60.11	BEBAN BPJS KETENAGAKERJAAN	xxx
6.60.12	BEBAN BPJS KESEHATAN	xxx

6.60.13	BIAYA PAJAK DAN RESTRIBUSI	xxx
6.60.14	BIAYA ADM BANK	xxx
6.60.15	BIAYA ADM PEMBIAYAAN PIHAK III	xxx
6.60.16	BIAYA RAPAT	xxx
6.60.17	BIAYA ORGANISASI	xxx
6.60.18	BIAYA PROMOSI	xxx
6.60.19	BIAYA FEE MARKETING	xxx
6.60.20	BIAYA PERAWATAN GEDUNG	xxx
6.60.21	BIAYA PERAWATAN KENDARAAN	xxx
6.60.22	BIAYA PERAWATAN INVENTARIS	xxx
6.60.23	PENYU. SEWA GEDUNG	xxx
6.60.24	PENYU. GEDUNG KANTOR	xxx
6.60.25	PENYU. KENDARAAN	xxx
6.60.26	PENYU. INVENTARIS KANTOR	xxx
6.60.27	PENYISIHAN PIUTANG	xxx
6.60.28	AMORTISASI BIAYA PRA OPERASIONAL	xxx
	TOTAL BEBAN DAN BIAYA	xxx
	LABA / RUGI TAHUN BERJALAN	xxx

Sumber: BMT UGT Nusantara Capem Puger

Dari laporan laba rugi BMT UGT Nusantara Cabang Puger untuk periode Februari 2024, terlihat bahwa laporan laba rugi

disajikan dengan mengurangi total pendapatan yang diterima dengan total beban dan biaya.

**Tabel 4.3**  
**Laporan Neraca BMT UGT Nusantara Capem Puger**

<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>29-Feb-24</b>
1	AKTIVA LANCAR	xxx
2	K A S	xxx
2.1	K A S B R A N K A S	xxx
2.2	K A S T E L L E R	xxx
3	B A N K	xxx
3.1	BANK SYARIAH	xxx
3.2	GIRO BANK SYARIAH	xxx
3.3	DEPOSITO BANK SYARIAH	xxx
3.4	BANK KONVENSIONAL	xxx
4	ANTAR KOPERASI AKTIVA	xxx
4.1	KOPERASI SYARIAH	xxx
4.2	DANA PIHAK KETIGA BANK	xxx
5	PENYERTAAN MODAL	xxx
5.1	KOPERASI SEKUNDER	xxx
5.2	PERSEROAN TERBATAS (PT)	xxx
5.3	TANAH DAN BANGUNAN	xxx
5.4	INVESTASI LAINNYA	xxx
6	PIUTANG & PEMBIAYAAN	xxx
6.1	PEMBIAYAAN MDA	xxx
6.2	PIUTANG MRB	xxx
7	PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	xxx
8	PEMBY. LAIN INTERNAL	xxx

9	PEMBY. LAIN EKSTERNAL	xxx
10	PERSEDIAAN	xxx
11	PENYISIHAN PIUTANG	xxx
12	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	xxx
13	TANAH (TDK DPKAI)	xxx
14	GEDUNG KANTOR (TDK DPKAI)	xxx
15	AKUMULASI PENYUST. GEDUNG KANTOR	xxx
16	KENDARAAN	xxx
17	AKUMULASI PENYUST. KENDARAAN	xxx
18	INVENTARIS KANTOR	xxx
19	AKUMULASI PENYUST. INVENTARIS KANTOR	xxx
20	BIAYA PRA OPERASIONAL	xxx
21	AKTIVA LAIN -LAIN	xxx
22	AMORTISASI BIAYA PRA OPERASIONAL	xxx
	TOTAL AKTIVA	xxx
23	KEWAJIBAN LANCAR	xxx
23.1	TABUNGAN	xxx
23.2	DEPOSITO	xxx
23.3	SIMPANAN BERJANGKA	xxx
23.4	ANTAR KOPERASI PASIVA	xxx
23.40.01	ANTAR KOP. PASIVA UGT NUSANTARA	xxx
23.40.02	HUTANG WADIAH	xxx

23.40.03	KOPONTREN SIDOGIRI	xxx
23.40.04	KOPERASI BMT MASLAHAH	xxx
23.40.05	KOPONTREN AMDK	xxx
23.5	DANA PIHAK KETIGA BANK	xxx
23.6	DANA PIHAK KETIGA NON BANK	xxx
23.7	PINJAMAN PIHAK KE III	xxx
23.70.01	PINJAMAN PUSAT	xxx
23.70.02	PINJAMAN CABANG	xxx
23.70.03	B A N K	xxx
23.70.04	NON BANK	xxx
23.8	HUTANG DANA PENDIDIKAN	xxx
23.9	HUTANG ZAKAT	xxx
23.10	HUTANG PAJAK	xxx
23.11	HUTANG THR	xxx
23.12	HUTANG MARGIN / BAHAS PIHAK III	xxx
23.13	HUTANG DANA SOSIAL	xxx
23.13.01	DARI S H U (TAHUNAN)	xxx
23.13.02	DARI ANGGOTA / MITRA	xxx
23.13.03	DARI BUNGA BANK	xxx
23.13.04	RUPA-RUPA PASIVA	xxx
24	M O D A L	xxx
24.1	MODAL PENYERTAAN	xxx

24.2	MODAL PENYERTAAN TAMB. TETAP	xxx
24.3	MODAL PENYERTAAN TAMB. TIDAK TETAP	xxx
24.30.01	SHU BERJALAN	xxx
24.30.02	LABA TAHUN LALU	xxx
72	TOTAL PASIVA	xxx

*Sumber: BMT UGT Nusantara Capem Puger*

Dari laporan neraca BMT UGT Nusantara Cabang Puger untuk periode Februari 2024, terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* diakui dengan nilai pokok setelah dikurangi dengan pembayaran angsuran bulanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan melakukan perbandingan antara pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger dengan PSAK No. 102. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pembiayaan MUB di BMT Puger dengan ketentuan dalam PSAK No. 102. Berikut adalah hasil analisis perbandingannya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Tabel 4.4**  
**Analisis Perbandingan Pembiayaan MUB**  
**di BMT UGT Nusantara Capem Puger dengan PSAK No 102**

No	PSAK No 102	BMT UGT Nusantara Capem Puger	Kesesuaian
1	<i>Murabahah</i> adalah akad jual-beli barang di mana harga jualnya sama dengan biaya perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Biaya perolehan barang akan diinformasikan kepada pembeli.	BMT Puger menjelaskan kepada nasabah bahwa pembiayaan MUB menggunakan akad <i>murabahah</i> sebagai transaksi jual-beli barang, di mana harga jualnya adalah harga pembelian barang ditambah keuntungan yang disetujui bersama. Selain itu, harga pembelian akan diberitahukan kepada nasabah.	Sesuai
2	<i>Murabahah</i> bisa dilakukan dengan berdasar pesanan atau tidak dengan pesanan.	Pembiayaan MUB di BMT Puger hanya dilakukan dengan pesanan yang bersifat mengikat saja.	Sesuai
3	Pembayaran <i>murabahah</i> bisa dilakukan secara langsung atau ditangguhkan.	Pembayaran dalam pembiayaan MUB di BMT Puger bisa dilakukan dengan tunai dan bisa juga dilakukan secara tangguh atau angsuran.	Sesuai
4.	<i>Murabahah</i> memberikan penawaran harga yang berbeda sebelum akad <i>murabahah</i> dilakukan.	BMT Puger memberikan penawaran besaran pembiayaan kepada nasabah sebelum akad dilakukan.	Sesuai
5	Harga yang disetujui dalam <i>murabahah</i> adalah harga jual, sementara harga perolehan harus	BMT Puger telah menginformasikan kepada nasabah bahwa dalam pembiayaan MUB, harga yang disepakati	Sesuai

	diungkapkan.	adalah harga jual, yang mencakup harga pembelian barang ditambah dengan margin yang telah disetujui antara BMT Puger dan nasabah. Selain itu, harga pembelian barang juga diberitahukan kepada nasabah.	
6	Diskon yang disepakati atas pembelian barang setelah akad harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam akad.	Pihak BMT Puger melakukan kesepakatan terkait diskon pembelian barang dengan nasabah sebelum penandatanganan akad, dan kesepakatan tersebut diperlakukan sesuai akad setelah dilakukan penandatanganan akad.	Sesuai
7	Penjual berhak meminta pembeli untuk menyediakan jaminan atas piutang <i>murabahahnya</i> .	Pembiayaan MUB di BMT Puger mewajibkan nasabah untuk menyediakan agunan atau jaminan atas piutangnya.	Sesuai
8	Penjual berhak meminta pembeli untuk memberikan uang muka sebagai bukti komitmen pembelian barang sebelum kesepakatan akad dibuat.	Pihak BMT Puger meminta nasabah untuk menyediakan uang muka jika pembiayaannya di atas 10 juta.	Sesuai
9	Penjual berhak menetapkan denda bagi pembeli yang tidak dapat melunasi piutang yang telah ditetapkan. Denda tersebut akan dialokasikan dan diakui sebagai dana kebajikan.	Pihak BMT Puger mengenakan margin tambahan kepada nasabah apabila tidak membayar angsuran yang telah ditentukan. Serta margin tambahan tersebut diakui sebagai pendapatan.	Tidak Sesuai
10	Penjual boleh memberikan diskon	BMT Puger hanya memberikan diskon	Sesuai



	<p>saat pembeli melunasi piutang <i>murabahah</i>, apabila pembeli melakukan pembayaran angsuran tepat waktu atau melunasi angsuran lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.</p>	<p>kepada nasabah yang melunasi pembayaran angsuran lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Diskon ini berupa pengurangan margin.</p>	
11	<p>Penjual bisa memberikan potongan angsuran yang belum dibayar jika pembeli membayar angsuran tepat waktu dan kemampuan pembayaran piutangnya menurun.</p>	<p>BMT Puger memberikan diskon kepada nasabah yang terbukti kemampuan untuk membayar angsurannya menurun. Potongan tersebut berupa pembayaran pokok dan margin hanya separuhnya dari pembayaran biasanya, dan juga membayar pokoknya saja tanpa margin.</p>	Sesuai
12	<p>Aset yang diperoleh diakui sebagai stok dengan nilai sebesar biaya perolehan.</p>	<p>Dalam pencatatan akuntansi, BMT Puger mengakui bahwa ketika pembelian barang terjadi, itu dianggap sebagai stok dengan nilai yang sama dengan biaya pembelian barang tersebut.</p>	Sesuai
13	<p>Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketika terjadi sebelum pelaksanaan akad, maka akan mengurangi biaya pembelian barang tersebut.</li> <li>Ketika menjadi haknya pembeli, maka penjual wajib mengembalikan</li> </ol>	<p>BMT Puger mengakui diskon atas pembelian barang jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketika menjadi haknya pembeli, maka liabilitas kepada pembeli.</li> <li>Pendapatan pembiayaan jika menjadi hak BMT Puger.</li> </ol>	Sesuai

	<p>kepada pembeli.</p> <p>c. Keuntungan tambahan pada transaksi <i>murabahah</i>, ketika menjadi haknya penjual.</p> <p>d. Diakui pendapatan operasional lain apabila terjadi setelah akad dan tidak diatur di dalam akad tersebut.</p>		
14	<p>Kewajiban penjual kepada pembeli untuk mengembalikan diskon akan terhapus saat pembayaran kepada pembeli dilakukan atau dapat dialokasikan sebagai dana kebajikan.</p>	<p>BMT Puger akan membayar potongan diskon kepada nasabah.</p>	Sesuai
15	<p>Piutang <i>murabahah</i> diakui dengan jumlah yang sama dengan biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah dengan margin yang telah disetujui.</p>	<p>Dalam pencatatan transaksi, BMT Puger mengakui piutang <i>murabahah</i> dengan jumlah yang sama dengan biaya pembelian barang ditambah dengan margin yang ditangguhkan.</p>	Sesuai
16	<p>Keuntungan <i>murabahah</i> diakui:</p> <p>a. Ketika barang diserahkan secara tunai atau ditangguhkan, dengan batas waktu maksimal satu tahun.</p> <p>b. Selama periode akad, sesuai</p>	<p>Dalam pencatatan akuntansinya, keuntungan pembiayaan MUB ketika barang diserahkan secara tunai serta pada saat pembayaran angsuran diterima.</p>	Sesuai

	dengan tingkat risiko dan usaha untuk mewujudkan keuntungan, dengan angsuran lebih dari satu tahun.		
17	Diskon pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat, diakui sebagai pengurang dari keuntungan <i>murabahah</i> .	BMT Puger hanya memberikan potongan marginnya saja, sehingga hal tersebut sebagai pengurang keuntungan dalam pembiayaan.	Sesuai
18	Metode memberikan diskon pelunasan kepada nasabah terdiri dari diskon yang diberikan saat pelunasan dan setelah pelunasan.	BMT Puger memberikan potongan pada saat nasabah melakukan pembayaran pelunasan angsuran.	Sesuai
19	Pengakuan pengukuran urbun adalah: a. Uang muka diakui untuk pembayaran awal dalam pembelian. b. Jika pembeli akhirnya membeli barang tersebut, uang muka diakui untuk membayar piutangnya. c. Jika pembeli membatalkan pembelian barang, maka uang muka akan dikembalikan setelah dipotong	Dalam pencatatan akuntansi, pembayaran uang muka dianggap sebagai pembelian barang sebelum akad ditandatangani, dan setelah akad ditandatangani, uang muka dianggap sebagai pembayaran piutang. Jika nasabah membatalkan akad, uang muka akan dikembalikan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh BMT Puger selama proses pembiayaan.	Sesuai

	dengan biaya yang dikeluarkan penjual selama melakukan transaksi <i>murabahah</i> .		
20	Penyajian: a. Piutang <i>murabahah</i> b. Margin <i>murabahah</i> tanggungan c. Beban <i>murabahah</i> tanggungan	BMT Puger menyajikan piutang <i>murabahah</i> dengan mengurangi saldo piutang <i>murabahah</i> dengan penyisihan kerugian piutang. Margin <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> . Beban <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai utang <i>murabahah</i> .	Sesuai
21	Penjual mengungkapkan berbagai aspek dalam transaksi <i>murabahah</i> , termasuk namun tidak terbatas pada harga perolehan aset <i>murabahah</i> , komitmen pemesanan dalam pesanan apakah bersifat kewajiban atau tidak, serta pengungkapan yang sesuai dengan persyaratan PSAK No 101.	Dalam pembiayaan MUB, pihak BMT Puger mengungkapkan harga pembelian barang, serta memberitahukan bahwa pesanan dalam pembelian barang itu sifatnya mengikat, serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101.	Sesuai

Sumber: Data diolah oleh peneliti.

### C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini akan dijelaskan temuan terkait penerapan PSAK No 102 dalam pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger. Penulis akan mengulas hubungan antara data lapangan dengan teori yang relevan, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan akan diuraikan secara terperinci sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan.

#### 1. Sistem Pembiayaan *Murabahah* dalam Produk MUB (Modal Usaha Barokah) di BMT UGT Nusantara Capem Puger

##### a. Akad dalam pembiayaan MUB

Dalam teori Akuntansi Transaksi Syariah yang sudah dijelaskan oleh Wiroso tentang Pembiayaan *Murabahah*, menjelaskan bahwa akad dalam *murabahah* terdiri dari akad *murabahah* murni dan akad *murabahah bil wakalah*.<sup>128</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan MUB di BMT Puger menerapkan dua jenis akad, yaitu akad *murabahah* murni dan akad *murabahah* bil wakalah. Dalam akad *murabahah* murni, BMT Puger menjual barang kepada nasabah sesuai dengan permintaannya. Sementara itu, dalam akad *murabahah* bil wakalah, BMT Puger memberikan wewenang kepada nasabah untuk membeli barang atas namanya, yang kemudian barang tersebut dijual kepada

---

<sup>128</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 73.

nasabah. Harga penjualan ditentukan berdasarkan harga pembelian dan penetapan margin yang telah disepakati.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dalam BMT Jenggawah menerapkan akad *murabahah* murni dan akad *murabahah bil wakalah umum*.<sup>129</sup>

b. Rukun *murabahah* dalam pembiayaan MUB

Dalam teori Akuntansi Transaksi Syariah yang sudah dijelaskan oleh Wiroso tentang Pembiayaan *Murabahah*, menjelaskan bahwa rukun dalam *murabahah* terdiri dari penjual, pembeli, barang yang dijadikan objek jual beli, harga barang, dan pengucapan *ijab qobul*.<sup>130</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukun *murabahah* pada pembiayaan MUB yaitu: pertama, orang yang memiliki barang untuk dijual, yaitu BMT Puger. Kedua, orang yang membeli barang tersebut, yakni nasabah. Ketiga, ada barang yang diperjual belikan.

Keempat, ada harga barang. Terakhir pengucapan *ijab qobul*.

<sup>129</sup> Aluv Wilda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 65.

<sup>130</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 74.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Millatul Maghfiroh dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT NU Lumajang.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rukun dalam pembiayaan *murabahah* di BMT NU Lumajang terdiri dari penjual, pembeli, barang, harga barang, dan pengucapan ijab qobul.<sup>131</sup>

c. Penetapan margin dalam pembiayaan MUB

Dalam teori Akuntansi Transaksi Syariah yang sudah dijelaskan oleh Wiroso tentang Pembiayaan *Murabahah*, menjelaskan bahwa harga yang ditetapkan di dalam pembiayaan *murabahah* adalah harga jual, yaitu harga perolehan barang ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.<sup>132</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan margin dalam pembiayaan MUB di BMT Puger adalah minimal 2%, 2,4%, 2,5%, dan maksimal 3%. Sebelum penandatanganan akad, BMT Puger memberikan informasi kepada nasabah mengenai penetapan margin yang akan dikenakan, kemudian dilakukan kesepakatan mengenai margin antara BMT Puger dan nasabah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan

---

<sup>131</sup>Millatul Maghfiroh, “Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT NU Lumajang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 78.

<sup>132</sup>Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 75.

Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penetapan margin dalam pembiayaan *murabahah* berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT Capem Jenggawah dan pihak nasabah.<sup>133</sup>

d. Proses pengajuan pembiayaan MUB

Dalam teori Akuntansi Transaksi Syariah yang sudah dijelaskan oleh Wiroso tentang Pembiayaan *Murabahah*, menjelaskan bahwa alur *murabahah* berdasarkan pesanan adalah pembeli mengajukan pesanan, pembeli memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan penjual, penjual membeli barang kepada *supplier* atau di toko lain, melakukan akad *murabahah*, pengiriman barang, dan pembayaran.<sup>134</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah atau prosedur dalam mengajukan pembiayaan MUB di BMT Puger adalah sebagai berikut:

---

<sup>133</sup> Aluv Wilda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 67.

<sup>134</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 78-79.



### 1) Pengajuan pembiayaan MUB

Langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) adalah sebagai berikut:

- a) Harus mendaftar menjadi nasabah terlebih dahulu dengan cara membuat rekening tabungan angsuran.
- b) Harus menabung selama satu minggu dan minimal nominal menabung sebesar seribu rupiah.
- c) Melengkapi beberapa persyaratan yang dibutuhkan, seperti rekening tabungan, foto copy KTP suami dan istri, foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah, agunan, dan NIB (apabila ada).
- d) Selanjutnya dokumen persyaratan tersebut akan diperiksa oleh staf AOAP (*Account Officer Analisa Pembiayaan*), seperti apakah agunannya telah sesuai dan apakah BI Checkingnya hasilnya bagus.

### 2) Survei dan wawancara kepada nasabah

Setelah dokumen persyaratan sudah diperiksa oleh AOAP dan hasilnya telah sesuai dengan ketentuan BMT Puger, maka pihak AOAP akan melakukan survei dan wawancara kepada nasabah pembiayaan MUB. Survei dan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai nasabah dalam mengambil pembiayaan MUB. Tujuan survei dan

wawancara ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan nasabah pembiayaan MUB dalam membayar kewajibannya.

3) Survei terhadap barang yang diinginkan nasabah

Ketika hasil survei dan wawancara kepada nasabah telah sesuai dengan ketentuan BMT Puger, maka pihak AOAP BMT Puger bersama nasabah akan melakukan pengecekan atau survei terhadap barang yang diinginkan nasabah. Pemeriksaan barang dilakukan di toko yang telah dipilih oleh nasabah.

4) Penyusunan usulan pembiayaan

Setelah AOAP melakukan survei dan wawancara dengan nasabah, dan survei barang yang diinginkan nasabah, maka pihak AOAP akan melakukan penyusunan usulan pembiayaan. Penyusunan usulan pembiayaan dilakukan apabila tahap-tahap tersebut sudah sesuai dengan ketentuan BMT UGT Puger. Penyusunan usulan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diajukan mendapatkan ACC dari Kepala Capem BMT Puger atau tidak.

5) Pembelian barang

Setelah pembiayaan telah di ACC oleh Kepala Capem BMT Puger, maka akan dilakukan pembelian barang. Pembelian barang dapat dilakukan pihak BMT Puger yang membeli barangnya dan juga nasabah sendiri yang membeli barangnya.

6) Penandatanganan akad

Pembelian barang telah dilakukan, maka nasabah melakukan penandatanganan akad. Nasabah membaca ketentuan apa saja yang terdapat di dalam akad dan menyetujui ketentuan-ketentuan tersebut, maka nasabah akan menandatangani akad. Sebelum kesepakatan penandatanganan akad, nasabah harus memberikan bukti pembelian barang, nasabah membeli materai sepuluh ribu, nasabah membayar biaya asuransi dan biaya administrasi.

7) Pembayaran dan pelunasan

Dalam melakukan pembayaran, BMT Puger telah mengatur bahwa pembayaran angsuran harus sebesar jumlah hutang pokok dengan margin dan pembayaran harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Ketika pelunasan, jaminan akan dikembalikan kepada nasabah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa alur dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Capem Jenggawah meliputi pengajuan pembiayaan, wawancara dan

survei kepada nasabah, survei terhadap barang yang diinginkan nasabah, penyusunan usulan pembiayaan, pembelian barang, penandatanganan akad, serta pembayaran dan pelunasan.<sup>135</sup>

Sistem pembiayaan *murabahah* dalam produk MUB di BMT Puger telah sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh wiroso mengenai pembiayaan *murabahah*.

## 2. Penerapan PSAK No 102 dalam Pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger

### a. *Murabahah* berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Serta *murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.<sup>136</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan MUB di BMT Puger hanya berdasarkan pada pesanan yang bersifat mengikat. Jadi pihak BMT Puger akan membeli barang setelah terdapat permintaan barang dari pembeli, dan pembeli tidak bisa membatalkan pesanan barangnya sewaktu-waktu.

---

<sup>135</sup> Aluv Wilda, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 75.

<sup>136</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 2.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah Eka Putri dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No. 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat hanya menerapkan pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan atau permintaan saja.<sup>137</sup>

b. Pembayaran dalam pembiayaan *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.<sup>138</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian dana atau pembayaran dalam pembiayaan MUB di BMT Puger bisa dilakukan secara tunai, yakni nasabah melakukan pelunasan secara langsung dan juga bisa dilakukan secara tangguh atau secara angsuran.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri Merry Damayanti dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi *Murabahah* (Studi Kasus pada BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan dalam

---

<sup>137</sup> Indah Eka Putri, Imamatin Listiya Putri, dan Imroatun Shoimah, “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No. 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat, “Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis 2, no. 1 (Februari 2024): 13, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/mazinda/index>.

<sup>138</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 2.

pembayaran pembiayaan *murabahah* nya bisa dilakukan dengan pelunasan secara langsung dan cicilan.<sup>139</sup>

c. Penawaran harga dalam pembiayaan *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa sebelum akad dilakukan, penjual memberikan penawaran harga kepada pembeli. Setelah akad dilakukan, hanya terdapat satu harga yang telah ditetapkan.<sup>140</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Puger memberikan penawaran besaran pembiayaan yang mau diambil kepada nasabah, tujuan penawaran ini adalah supaya nasabah bisa memilih dan mempertimbangkan besaran pembiayaan yang mau diambil, serta kesanggupan dalam pembayarannya. Namun, setelah akad dilakukan, hanya ada satu harga yang berlaku.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Jenggawah menawarkan besaran

---

<sup>139</sup> Putri Merry Damayanti dan Kusmilawaty, “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi *Murabahah* (Studi Kasus pada BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan),” *Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 1 (Februari 2024): 792, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10670904>.

<sup>140</sup> M. Jusuf Wibisona, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 2.

plafond pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, serta setelah akad dilakukan, hanya ada satu plafond yang ditetapkan.<sup>141</sup>

d. Penyampaian harga jual dalam pembiayaan *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan diberitahukan.<sup>142</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Puger telah mengkomunikasikan kepada nasabah bahwa harga yang disepakati dalam pembiayaan MUB di BMT Puger mencakup harga pembelian barang ditambah dengan margin yang telah disetujui bersama antara BMT Puger dan nasabah. Selain itu, informasi mengenai harga pembelian barang juga disampaikan kepada nasabah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Millatul Maghfiroh dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT NU Lumajang.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pihak BMT NU Lumajang mengatakan kepada nasabah bahwa harga yang ditetapkan dalam pembiayaan *murabahah* adalah harga jual, yakni harga pembelian barang ditambah *margin* yang telah disepakati bersama.

---

<sup>141</sup> Aluv Wilda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 77.

<sup>142</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 2.

Serta Pihak BMT NU Lumajang juga memberitahukan kepada nasabah terkait harga perolehan atau pembelian barang tersebut.<sup>143</sup>

e. Kesepakatan diskon atas pembelian barang

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa diskon pembelian barang yang didapatkan setelah akad *murabahah* ditetapkan akan diatur sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian.<sup>144</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak BMT Puger melakukan kesepakatan terkait diskon pembelian barang dengan nasabah, diskon tersebut akan menjadi hak BMT Puger atau hak nasabah nantinya, serta kesepakatan tersebut diperlakukan sesuai akad apabila telah dilakukan penandatanganan akad.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nismawati Ali dengan judul “Implementasi Pembiayaan KPR *Murabahah* Ditinjau dengan PSAK 102 Pada Bank Muamalat KCU Gorontalo.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat KCU Gorontalo memperlakukan diskon atas pembelian barang sesuai dengan kesepakatan di dalam akad yang telah ditetapkan.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Millatul Maghfiroh, “Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT NU Lumajang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 80.

<sup>144</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 2.

<sup>145</sup> Nismawati Ali, Niswatin, dan Nurhayati Panigoro, “Implementasi Pembiayaan KPR *Murabahah* Ditinjau dengan PSAK 102 Pada Bank Muamalat KCU Gorontalo,” *Jurnal Akun*



f. Agunan dalam pembiayaan *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*.<sup>146</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan MUB di BMT Puger mewajibkan nasabah untuk menyediakan agunan atau jaminan atas piutangnya, serta nilai appraisal agunan harus sesuai dengan besaran pembiayaannya.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Della Kus Febriyanti dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BSI KCP Kencong meminta nasabah untuk menyediakan agunan atau jaminan dalam pembiayaan BSI Griya Hasanah.<sup>147</sup>

g. Uang muka dalam pembiayaan *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa penjual dapat meminta uang muka kepada

---

Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif 6, no. 1 (Juli 2023): 1045, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/19994/pdf>.

<sup>146</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 2.

<sup>147</sup> Della Kus Febriyanti, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 62.

pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.<sup>148</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak BMT Puger meminta nasabah untuk menyediakan uang muka jika pembiayaannya di atas 10 juta.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andriyono dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Banyuputih meminta nasabah untuk menyediakan uang muka, serta pihak BMT NU Cabang Banyuputih tidak menetapkan besaran uang muka yang diberikan.<sup>149</sup>

#### h. Denda dalam pembiayaan *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa

<sup>148</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 2.

<sup>149</sup> Andriyono dan Dhafir Miftah, “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis* 2, no 1, (Februari 2024): 27, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/mazinda/index>.

pembeli tidak atau belum mampu melunasi yang disebabkan oleh *force majeure*.<sup>150</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak BMT Puger mengenakan margin tambahan kepada nasabah apabila tidak membayar angsuran yang telah ditentukan, nasabah yang dikenakan margin tambahan hanya nasabah yang pembiayaannya di atas 10 juta. Serta margin tambahan tersebut tidak diperuntukkan sebagai dana kebajikan, melainkan diakui sebagai pendapatan pembiayaan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siska Jannah dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat membayar piutang *murabahahnya* sesuai dengan akad, namun pendapatan denda tersebut diakui sebagai dana kebajikan.<sup>151</sup>

i. Potongan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli melakukan

<sup>150</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 3.

<sup>151</sup> Siska Jannah, “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Juni 2023): 55, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/1148>.

pelunasan pembayaran tepat waktu atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.<sup>152</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Puger hanya memberikan diskon kepada nasabah yang melunasi pembayaran angsuran lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan, yang berupa pengurangan dari margin saja.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Jenggawah memberikan potongan margin jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran angsuran lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan di dalam akad.<sup>153</sup>

j. Potongan piutang dalam pembiayaan *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli

---

<sup>152</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 3.

<sup>153</sup> Aluv Wilda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 80.

melakukan pembayaran cicilan tepat waktu atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran.<sup>154</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Puger hanya memberikan diskon kepada nasabah yang telah terbukti mengalami penurunan kemampuan untuk membayar angsuran. Potongan tersebut berupa pembayaran pokok dan margin hanya separuhnya dari pembayaran biasanya, dan juga membayar pokoknya saja tanpa margin.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Millatul Maghfiroh dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT NU Lumajang.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pihak BMT NU Lumajang memberikan potongan piutang *murabahah* jika nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayarannya saja.<sup>155</sup>

k. Pengakuan aset atau barang *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.<sup>156</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pencatatan transaksinya, BMT Puger mengakui pembelian barang sebagai

---

<sup>154</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 3.

<sup>155</sup> Millatul Maghfiroh, “Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT NU Lumajang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 82.

<sup>156</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 3.

persediaan dengan nilai yang sama dengan biaya pembelian barang tersebut.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Della Kus Febriyanti dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BSI KCP Kencong mengakui aset *murabahah*, yakni rumah sebesar biaya pembelian rumah dari *developer* tersebut.<sup>157</sup>

#### 1. Pengakuan diskon atas pembelian barang

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa diskon atas pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah* jika terjadi sebelum akad *murabahah*, kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual, pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan di dalam akad.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Della Kus Febriyanti, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 67.

<sup>158</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pencatatan akuntansinya, BMT Puger hanya mengakui ketika diskon menjadi hak nasabah, maka liabilitas kepada nasabah. Serta ketika diskon menjadi hak BMT Puger, maka menjadi tambahan keuntungan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Capem Jenggawah hanya mengakui ketika diskon menjadi hak nasabah, maka kewajiban mengembalikan besaran diskon tersebut kepada nasabah. Serta ketika diskon menjadi hak BMT Puger, maka menjadi tambahan keuntungan.<sup>159</sup>

m. Pengembalian diskon kepada nasabah

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian atau dipindahkan

---

<sup>159</sup> Aluv Wilda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 84.

sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.<sup>160</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika kesepakatan diskon atas pembelian barang menjadi hak nasabah, maka BMT Puger mengembalikan besaran diskon tersebut kepada nasabah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Capem Jenggawah akan mengembalikan besaran diskon atas pembelian barang kepada nasabah jika diskon tersebut ditetapkan menjadi hak nasabah.<sup>161</sup>

n. Pengakuan piutang *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>162</sup>

<sup>160</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 3.

<sup>161</sup> Aluv Wilda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 86.

<sup>162</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 4.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pencatatan akuntansi, tercatat bahwa piutang pembiayaan sejumlah harga pembelian barang ditambah dengan margin tanggihan yang telah disetujui oleh BMT Puger dan nasabah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Millatul Maghfiroh dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT NU Lumajang.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT NU Lumajang mengakui piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan ditambah *margin* yang telah disepakati oleh pihak BMT NU Lumajang dan nasabah.<sup>163</sup>

o. Pengakuan keuntungan dalam pembiayaan *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau selama periode akad sesuai dengan Tingkat resiko dan Upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh yang lebih dari satu tahun.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Millatul Maghfiroh, “Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT NU Lumajang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 86.

<sup>164</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 4.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pencatatan akuntansi, keuntungan dari pembiayaan MUB diakui saat nasabah membayar secara tunai dan juga saat menerima angsuran.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Capem Jenggawah mengakui keuntungan *murabahah* jika nasabah membayar pelunasan secara tunai dan juga ketika nasabah membayar angsuran.<sup>165</sup>

p. Pengakuan potongan pelunasan piutang *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang ditetapkan diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.<sup>166</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Puger mengakui potongan margin hanya untuk nasabah yang membayar angsuran

<sup>165</sup> Aluv Wilda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 89.

<sup>166</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 4.

lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, potongan tersebut dicatat sebagai pengurang keuntungan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Capem Jenggawah mengakui pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* kepada nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat maka diakui sebagai pengurang keuntungan.<sup>167</sup>

q. Metode pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan metode diberikan pada saat pelunasan atau diberikan setelah pelunasan.<sup>168</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Puger memberikan diskon kepada nasabah saat mereka melakukan pembayaran pelunasan angsuran. Dengan demikian, saat melakukan

---

<sup>167</sup> Aluv Wilda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 95.

<sup>168</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 4.

pembayaran pelunasan angsuran, nasabah hanya perlu membayar pokok saja.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Capem Jenggawah memberikan potongan pelunasan piutang *murabahah* pada saat nasabah melakukan pembayaran pelunasan piutang *murabahah*.<sup>169</sup>

r. Pengakuan potongan angsuran *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa potongan angsuran *murabahah* diakui ketika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*, serta jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli maka diakui sebagai beban.<sup>170</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Puger mengakui bahwa potongan angsuran yang diberikan kepada nasabah yang

<sup>169</sup> Aluv Wilda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 97.

<sup>170</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 5.

kemampuan untuk membayar angsurannya menurun dicatat sebagai beban.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Capem Jenggawah hanya mengakui ketika potongan angsuran diberikan kepada pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran maka diakui sebagai beban.<sup>171</sup>

s. Pengakuan dan pengukuran uang muka

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran uang muka adalah uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada

---

<sup>171</sup> Aluv Wilda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 103.

pembeli setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.<sup>172</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah yang memberikan uang muka ke BMT Puger akan dicatat sebagai pembelian barang. Ketika nasabah jadi beli barangnya, maka uang muka dimasukkan ke dalam tabungan angsurannya. Jika nasabah memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian, uang muka akan dikembalikan setelah dipotong dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh BMT Puger selama proses pembiayaan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Della Kus Febriyanti dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BSI KCP Kencong mengakui dan mengukur uang muka ketika nasabah memberikan uang muka, maka uang muka tersebut diakui sebagai uang muka pembelian, jika barang jadi dibeli oleh nasabah maka uang muka itu diakui sebagai pembayaran piutang, dan jika barang tidak jadi dibeli oleh nasabah maka pihak BSI KCP Kencong akan mengembalikan uang muka tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang

---

<sup>172</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 5.

telah dikeluarkan oleh BSI KCP Kencong selama proses pembiayaan *murabahah* dilakukan.<sup>173</sup>

t. Penyajian piutang *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.<sup>174</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang dalam pembiayaan MUB disajikan sebesar saldo piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Della Kus Febriyanti dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BSI KCP Kencong menyajikan piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> Della Kus Febriyanti, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 80.

<sup>174</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 5.

<sup>175</sup> Della Kus Febriyanti, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 82.

u. Penyajian margin *murabahah* tanggihan

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa *margin murabahah* tanggihan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.<sup>176</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Puger menyajikan margin *murabahah* tanggihan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Della Kus Febriyanti dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BSI KCP Kencong menyajikan *margin murabahah* tanggihan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.<sup>177</sup>

v. Penyajian beban *murabahah* tanggihan

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa beban *murabahah* tanggihan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.<sup>178</sup>

<sup>176</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 5.

<sup>177</sup> Della Kus Febriyanti, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 84.

<sup>178</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 5.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Puger menyajikan beban *murabahah* tanggungan sebagai pengurang utang *murabahah*.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Della Kus Febriyanti dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BSI KCP Kencong menyajikan beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.<sup>179</sup>

w. Pengungkapan transaksi *murabahah*

Dalam teori Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tentang PSAK No. 102, menjelaskan bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.<sup>180</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan MUB, pihak BMT Puger mengungkapkan harga pembelian barang, serta memberitahukan bahwa pesanan dalam pembelian barang itu

<sup>179</sup> Della Kus Febriyanti, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 87.

<sup>180</sup> M. Jusuf Wibisana, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 102. 6.

sifatnya mengikat, serta pengungkapan yang diperlukan dalam PSAK No. 101.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aluv Wilda dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pihak BMT Capem Jenggawah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, seperti harga perolehan atau pembelian aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.<sup>181</sup>

Transaksi pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh M. Jusuf wibisanan tentang PSAK No 102.

---

<sup>181</sup> Aluv Wilda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 110.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Puger terkait “Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* MUB (Modal Usaha Barokah) Pada BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Puger,” terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pembiayaan MUB di BMT Puger menggunakan akad *murabahah* murni dan akad *murabahah* bil wakalah. Rukun *murabahah* pada pembiayaan MUB mencakup penjual, pembeli, barang, harga barang, dan pengucapan *ijab qobul*. Penetapan besaran margin berkisar antara 2% hingga 3%. Selain itu tahapan dalam pengajuan pembiayaan MUB melibatkan beberapa langkah, seperti pengajuan pembiayaan, survei dan wawancara kepada nasabah, survei barang, penyusunan usulan pembiayaan, pembelian barang, penandatanganan akad, serta tahap pembayaran dan pelunasan.

Pembiayaan MUB di BMT Puger masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan PSAK No. 102. Hal ini dikarenakan denda atau margin tambahan yang dikenakan nasabah tidak dialokasikan atau dicatat sebagai dana kebajikan, melainkan di akui atau dicatat sebagai pendapatan atas margin tambahan.

## B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. BMT UGT Nusantara Capem Puger diharapkan untuk terus memperkenalkan produk pembiayaan kepada masyarakat, salah satunya adalah produk MUB.
2. Diharapkan kepada BMT Puger untuk menjalankan pencatatan akuntansinya sesuai dengan ketentuan PSAK, termasuk dalam pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi. Hal yang paling utama adalah margin tambahan yang dikenakan nasabah harus dicatat sebagai dana kebajikan, bukan sebagai pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Idil, dan Endang Wulandari. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 2, (Mei 2023): 653-659. <https://www.usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/181/150>.
- Ali, Nismawati, Niswatin, dan Nurhayati Panigoro. “Implementasi Pembiayaan KPR *Murabahah* Ditinjau dengan PSAK 102 Pada Bank Muamalat KCU Gorontalo.” *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif* 6, no. 1 (Juli 2023): 1037-1040. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/19994/pdf>.
- Andriyono, dan Dhafir Miftah. “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis* 2, no 1, (Februari 2024): 22-24. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/mazinda/index>.
- Aryanti, Yosi. *Manajemen Perbankan Syariah*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Damayanti, Putri Merry, dan Kusmilawaty. “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi *Murabahah* (Studi Kasus pada BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan).” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (Februari 2024): 788-789. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10670904>.
- Delyana, Ananta, Silvi Indah, dan Wisnu Handika. “Perspektif Akuntansi Syariah: Teori dan Penerapannya.” *Journal Economics Technology an Entrepreneur* 2, No. 1 (Maret 2023): 25. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/>.
- Dhani, Putri Rahma, dan Ilham Illahi. “Analisis Penerapan PSAK 102: Akuntansi *Murabahah* (Studi Kasus Pada BPRS Jam Gadang Bukit Tinggi dan BPRS Al-Makmur Payakumbuh).” *Jurnal Ilmiah Manajemen Profetik* 1, no. 1 (Agustus 2023): 41-48. <https://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/jimp/article/view/300/250>.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33-35.
- Febriyanti, Della Kus “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong.” Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021.


- Harahap, Sofyan Syafri. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum, 2001.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Mushaf Al-Fattah dan Terjemahannya*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.
- Is'adi, Munir, dan Rina. "Mekanisme Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Syariah di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo." (2022): 22-23, <http://digilib.uinkhas.ac>.
- Jannah, Siska. "Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Juni 2023): 37-47. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/1148>.
- Maghfiroh, Millatul. "Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT NU Lumajang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Minatika, Euis Naely, Purwanto, dan Achmad Labib. "Peran Pembiayaan *Murabahah* Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mendukung Perkembangan Usaha Mikro." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (Maret 2024): 1-3. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.2957>.
- Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- "Produk dan Jasa BMT UGT Nusantara." BMT UGT Nusantara. Diakses 18 Januari, 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id>.
- Putri, Indah Eka, Imamatin Listiya Putri, dan Imroatun Shoimah. "Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No. 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis* 2, no. 1 (Februari 2024): 8-10. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/mazinda/index>.
- Sari, Annisa Nur'aini Widya, Aisyah Asshidiqiyah, dan M. F. Hidayatullah. "Analisis Risiko dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba'i Al Wafa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota." *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no 1 (Januari 2024): 42. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm>.
- "Sekilas Sejarah BMT UGT Nusantara." BMT UGT Nusantara. Diakses 18 Januari, 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.


- “Visi dan Misi BMT UGT Nusantara,.” BMT UGT Nusantara. diakses 18 Januari, 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id>.
- Wahyuni, Elmiliyani, Nikmatul Masruroh, Heri Irawan, dkk. *Bank Syariah Tidak Syariah?*. Aceh: IAIN LHOKSEUMAWE, 2022.
- Wibisana, M. Jusuf. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Wilda, Aluv. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Jenggawah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011.
- Wulandari, Renny. “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Di Pontianak.” *Jurnal Repository* 2, no. 1, (2019): 2.
- Zain, Irsyadi dan Rahmat Akbar. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Zamharir, Tarmizi, dan Taufik Ridho. “Pengaruh Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jelutung Pada Bank BSI KC Gatot Subroto Kota Jambi.” *Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset* 2, no. 1 (Januari 2024): 12-13. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.463>.

## Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Produk Pembiayaan Murabahah MUB (Modal Usaha Barokah) Pada BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Puger.</p>	1. Pembiayaan Murabahah	1.1 Pembiayaan Murabahah	1.1.1 Definisi Pembiayaan Murabahah.	<p>1. Informan:</p> <p>a. Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Puger.</p> <p>b. Staff AOAP (<i>Account Officier</i> Analisa Pembiayaan) BMT UGT Nusantara Capem Puger.</p> <p>c. Nasabah Pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif Deskriptif.</p> <p>2. Lokasi Penelitian: Jl. Adi Darmo No. 55, Dusun Krajan 1, RT/RW: 001/017, Desa Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. Jember, Jawa Timur, 68164.</p> <p>3. Teknik Pengumpulan Subyek Penelitian: <i>Purposive Sampling</i>.</p> <p>4. Teknik Pengumpulan Data:</p> <p>a. Observasi.</p> <p>b. Wawancara.</p> <p>c. Dokumentasi.</p> <p>5. Teknik Analisis Data:</p> <p>a. Pengumpulan Data.</p> <p>b. Reduksi Data.</p>	<p>1. Bagaimanakah Sistem Pembiayaan Murabahah dalam Produk MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger?</p> <p>2. Bagaimana Penerapan PSAK No. 102 dalam Pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger?</p>
			1.1.2 Rukun Pembiayaan Murabahah.			
			1.1.3 Syarat Pembiayaan Murabahah.			
			1.1.4 Jenis Pembiayaan Murabahah.			
			1.1.5 Alur Pembiayaan Murabahah.			
	2. PSAK No. 102	2.1 Akuntansi Murabahah.	2.1.1 Definisi PSAK No. 102.	<p>2. Kepustakaan:</p> <p>a. Buku</p> <p>b. Jurnal</p> <p>c. Artikel</p>		
			2.1.2 Karakteristik Transaksi Murabahah.			
			2.1.3 Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Murabahah.			
			2.1.4 Penyajian Transaksi Murabahah.			
			2.1.5 Pengungkapan			



			<p>Transaksi <i>Murabahah.</i></p> 		<p>c. Penyajian Data. d. Penyimpulan dan Verifikasi. 6. Keabsahan Data: a. Triangulasi Sumber. b. Bahan Referensi.</p>	
--	--	--	---	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ildayatur Rofiah

Nim : 205105030024

Prodi Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* Modal Usaha Barokah Pada BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Puger”** Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 13 Maret 2024

  
**Ildayatur Rofiah**  
NIM. 205105030024

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Gambaran Objek Penelitian

1. Bagaimana profil BMT UGT Nusantara Capem Puger?
2. Bagaimana sejarah BMT UGT Nusantara Capem Puger?
3. Apa visi dan misi BMT UGT Nusantara Capem Puger?
4. Bagaimana struktur organisasi BMT UGT Nusantara Capem Puger?
5. Apa saja produk yang disediakan di BMT UGT Nusantara Capem Puger?

### B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger?
2. Bagaimana sistem pembiayaan *murabahah* dalam produk MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger?
3. Apakah pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan?
4. Bagaimana sistem pembayaran dalam pembiayaan MUB, apakah dilakukan secara tunai atau tangguh?
5. Apakah BMT Puger memberikan penawaran besaran pembiayaan yang mau diambil kepada nasabah sebelum akad *murabahah* dilakukan?
6. Apakah BMT Puger melakukan kesepakatan diskon atas pembelian barang dengan nasabah?
7. Bagaimana BMT Puger dalam menyampaikan harga jual kepada nasabah? (harga perolehan barang (termasuk diskon apabila ada), dan *margin* atau keuntungannya).
8. Apakah BMT Puger meminta nasabah untuk menyediakan agunan atas piutang pembiayaannya?
9. Apakah BMT Puger meminta uang muka kepada nasabah sebagai bentuk komitmen pembelian barang sebelum akad *murabahah* disepakati?

10. Apakah BMT Puger mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan?
11. Apakah BMT Puger memberikan potongan saat pelunasan piutang *murabahah* jika nasabah membayar tepat waktu atau melunasi lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan?
12. Apakah BMT Puger memberikan potongan angsuran jika nasabah membayar tepat waktu atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran?
13. Bagaimana penetapan *margin* dalam pembiayaan MUB di BMT Puger?
14. Bagaimana perolehan barang diakui?
15. Bagaimana pengakuan diskon atas pembelian barang diakui?
16. Bagaimana pengakuan piutang *murabahah*?
17. Bagaimana keuntungan *murabahah* diakui?
18. Bagaimana jika nasabah hanya sanggup membayar setengah dari nominal yang harus disetor setiap bulannya?
19. Bagaimana pengakuan potongan pelunasan piutang *murabahah*?
20. Bagaimana metode dalam memberikan potongan pelunasan piutang *murabahah*? (Pada saat pembayaran pelunasan atau setelahnya).
21. Bagaimana pengakuan potongan angsuran?
22. bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka dalam pembiayaan MUB?
23. Bagaimana penyajian dalam piutang *murabahah*, margin *murabahah* tangguhan, beban *murabahah* tangguhan?
24. Bagaimana pengungkapan terkait biaya perolehan, pesanannya berdasarkan mengikat atau tidak mengikat, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No 101?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id)  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-2046/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

22 November 2023

Kepada Yth.

Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Puger  
Jl. Adi Darmo No. 55, Puger Kulon, Puger, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ildayatur Rofiah  
NIM : 205105030024  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Puger di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widayawati Islami Rahayu



7



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH  
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA  
*Usaha Gabungan Terpadu*



Cabang : KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM PUGER

PMB/FRM /015/REV02

**SURAT KETERANGAN**  
**No.323/BMT-UGT.Nusantara/03/2024**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Ahmad Afandi  
Jabatan : Kasir

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ildayatur Rofiah  
Nim : 205105030024  
Program studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Keterangan : Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi tersebut diatas telah melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Puger. Dengan adanya keterangan ini dapat di gunakan sebagai mestinya

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Jember, 14 Maret 2024  
BMT UGT Nusantara  
Capem Puger



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Ahmad Afandi





## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Ildayatur Rofiah

Nim : 205105030024

Judul : Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* Modal Usaha Barokah Pada BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Puger.


No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Jum'at, 24 November 2023.	Melakukan observasi dan meminta izin untuk melakukan penelitian.	
2	Sabtu, 25 November 2023.	Memberikan surat izin penelitian.	
3	Senin, 15 Januari 2024	Wawancara dengan Bapak Fathul Muin mengenai profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk yang disediakan BMT Puger.	
4	Kamis, 18 Januari 2024.	Wawancara dengan Bapak Fathul Muin mengenai sistem pembiayaan MUB dan karakteristik pembiayaan MUB yang berdasarkan pada PSAK No. 102.	
5	Jum'at, 19 Januari 2024.	Wawancara dengan Bapak Abdur Rohman mengenai jumlah nasabah pembiayaan MUB, sistem pembiayaan MUB dan karakteristik pembiayaan MUB yang berdasarkan pada PSAK No. 102.	
6	Sabtu, 20 Januari 2024.	Wawancara dengan Ibu Siti Maria Ulfah mengenai sistem pembiayaan MUB dan karakteristik pembiayaan MUB	

		yang berdasarkan pada PSAK No. 102.	
7	Minggu, 21 Januari 2024.	Wawancara dengan Ibu Nurhayati mengenai sistem pembiayaan MUB dan karakteristik pembiayaan MUB yang berdasarkan pada PSAK No. 102.	
8	Kamis, 25 Januari 2024.	Wawancara dengan Bapak Fathul Muin mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi <i>murabahah</i> .	
9	Kamis 25 Januari 2024.	Wawancara dengan Bapak Abdur Rohman mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi <i>murabahah</i> .	
10	Rabu, 13 Maret 2024.	Mengambil surat keterangan selesai penelitian.	

Jember, 14 Maret 2024

Kepala Capem,



  
Fathul Muin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara Bersama Bapak Fathul Muin selaku Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Puger



Dokumentasi wawancara sekaligus mengikuti kegiatan penarikan Tabungan angsuran bersama Bapak Abdur Rohman selaku staff AOAP BMT UGT Nusantara Capem Puger



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Nurhayati selaku nasabah pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Siti Maria Ulfah selaku nasabah pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger



Dokumentasi survei barang bersama Bapak Viki selaku pemilik toko yang telah bekerja sama dengan BMT UGT Nusantara Capem Puger



Dokumentasi kegiatan Tabungan angsuran bersama nasabah pembiayaan MUB di BMT UGT Nusantara Capem Puger

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI


Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Ildayatur Rofiah  
NIM : 204105030024  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* Modal Usaha Barokah Pada BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Capem Puger.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,  
Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
(Mariyah Ulfa, M.E.I)  
NIP. 197709142005012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ildayatur Rofiah  
NIM : 204105030024  
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 13 Maret 2024  
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah

  
Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak  
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



Nama : Ildayatur Rofiah  
NIM : 205105030024  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 22 November 2001  
Alamat : Dusun Mandaran 1, RT/RW: 001/006, Desa Puger  
Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember  
No Telepon : +6283873654629

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Puger Kulon : Tahun 2011-2016
2. SMPN I Puger : Tahun 2016-2018
3. SMAN 1 Kencong : Tahun 2018-2020